

**PEMBAGIAN WARIS BAGI ANAK LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN
ADAT SUKU SASAK PERSPEKTIF TEORI KEADILAN JOHN RAWLS**

(Studi di Dusun Sade Desa Rembitan Kecamatan Pujut)

Tesis

OLEH:

SRI SUCI HARYANTI

NIM 17780016



PROGRAM STUDI AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH

PASCASARJANA

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2019

**PEMBAGIAN WARIS BAGI ANAK LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN
ADAT SUKU SASAK PERSPEKTIF TEORI KEADILAN JOHN RAWLS**

(Studi di Dusun Sade Desa Rembitan Kecamatan Pujut)

Tesis

Diajukan kepada
Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim
Malang untuk memenuhi salah satu persyaratan
dalam menyelesaikan Program Magister
Al-Awhal Al-Syakhshiyah

OLEH:

SRI SUCI HARYANTI

NIM 17780016

Dosen Pembimbing

Dr. Zaenul Mahmudi, M.A

NIP: 19730603 1999031001

Dr. Fakhruddin, M.H.I

NIP:197408192000031002

PROGPRAM STUDI AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH

PASCASARJANA

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2019

LEMBAR PERSETUJUAN TESIS


Tesis dengan judul:

**PEMBAGIAN WARIS BAGI ANAK LAKI-LAKI DAN
PEREMPUAN ADAT SUKU SASAK PERSPEKTIF TEORI KEADILAN
JOHN RAWLS
(Studi di Dusun Sade Desa Rembitan Kecamatan Pujut)**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji,

Malang, 26 Mei 2019

Pembimbing I



Dr. Zaenul Mahmudi, M.A
NIP. 19730603 1999031001

Malang, 26 Mei 2019

Pembimbing II



Dr. Fakhruddin, M. HI
NIP. 197408192000031002

Malang,

Mengetahui,

Ketua Program Magister Al Ahwal Al Syakhshiyah,



(Dr. Umi Sumbulah, M.Ag)


NIP. 19710826199803 2 002

LEMBAR PENGESAHAN TESIS

Tesis dengan judul **“PEMBAGIAN WARIS BAGI ANAK LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN ADAT SUKU SASAK PERSPEKTIF TEORI KEADILAN JOHN RAWLS (Studi di Dusun Sade Desa Rembitan Kecamatan Pujut)”** ini telah diuji dan dipertahankan di depan sidang dewan penguji pada tanggal 25 Juni 2019,


Dewan Penguji

1. Dr. M. Aunul Hakim, M.H
NIP. 196509192000031001




Ketua

2. Dr. Burhanuddin Susanto, M.Hum
NIP. 197801302009121002




Penguji Utama

3. Dr. Zaenul Mahmudi, M.A
NIP. 19730603 1999031001



Pembimbing I

4. Dr. Fakhruddin, M.HI
NIP. 197408192000031002



Pembimbing II

Mengetahui,

Direktur Pascasarjana



Prof. Dr. Mulyadi, M. Pd. I
NIP. 19550717198203 1 005

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Sri Suci Haryanti

Nim : 17780016

Program Studi: Al-Ahwal Al-Syakhshiyah

Judul Tesis : Pembagian Warisan Bagi Anak Laki-Laki Dan Perempuan Adat Suku Sasak Perspektif Teori Keadilan John Rawls (Studi di Dusun Sade Desa Rembitan Kabupaten Lombok Tengah)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian saya ini tidak terdapat unsur-unsur duplikasi karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian saya ini terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada pengakuan dari pihak lain, maka saya bersedia untuk dirposes sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku

Malang, 26 Mei 2019



Sri Suci Haryanti

KATA PENGANTAR



Pertama dan yang paling utama, tidak lupa saya mengucapkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah SWT. yang senantiasa melimpahkan kepada kita nikmat kesehatan yang tiadaandingannya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul **“Pembagian Waris Bagi Anak Laki-Laki dan Anak Perempuan Adat Suku Sasak Perspektif Teori Keadilan John Rawls (Studi di Dusun Sade Desa Rembitan Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah)”** dengan baik. Shalawat serta salam tetap tercurahkan kepada penerang kita, suri tauladan kita yang patut untuk diikuti yakni Nabi Muhammad SAW. yang senantiasa kita nantikan syafaatnya dihari akhir nanti. Beliau yang telah membimbing kita dari zaman yang gelap menuju zaman yang terang benderang, dari zaman peperangan hingga zaman yang penuh dengan cinta dan kasih sayang.

Penyusunan Tesis ini dimaksudkan untuk memenuhi tugas akhir dari perkuliahan sebagai wujud partisipasi penulis dalam mengembangkannya, serta mengaktualisasikan ilmu yang telah diperoleh selama menimba ilmu dibangku perkuliahan, sehingga dapat bermanfaat bagi penulis sendiri, bagi fakultas dan bagi masyarakat pada umumnya.

Penulis juga mengucapkan terimakasih yang sebanyak-banyaknya kepada semua pihak yang telah membantu kami dalam menyelesaikan tugas ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis akan menyampaikan ucapan terimakasih, khususnya kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. H. Abdul Haris, M.ag. selaku rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. H. Mulyadi, M.Pd.I., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Hj Umi Sumbulah, M.Ag. selaku Ketua Program Studi Al-Ahwal Al-Syakshiyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang,

terimakasih atas bimbingan, arahan dan pelayanan selama proses penyusunan tesis ini.

4. Dr. Zaenul Mahmudi, M.A selaku sekretaris, wali dosen penulis sekaligus pembimbing penulis pada Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, terimakasih atas bimbingan, arahan serta pelayanan selama proses penyusunan tesis ini.
5. Dr. Fakhruddin, M.H.I., selaku dosen pembimbing penulis yang tiada lelah memberikan masukan, kritik, saran dan arahan dalam penulisan Tesis ini.
6. Segenap Dosen Program Studi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, membimbing, mendidik, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah SWT memberikan pahala-Nya kepada beliau semua.
7. Staf serta Karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terima kasih atas partisipasinya dalam penyelesaian Tesis ini.
8. Terima kasih juga penulis sampaikan kepada para teman kuliah serta semua pihak yang telah berpartisipasi dalam pelaksanaan penelitian ini yang tidak mungkin kami sebutkan satu persatu.

Penulis sebagai manusia biasa yang takkan pernah luput dari salah dan dosa, menyadari bahwa penulisan Tesis ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, dengan penuh kerendahan hati, penulis sangat mengharap kritik dan saran demi kesempurnaan Tesis ini.

Malang, 26 Mei 2019

PERSEMBAHAN

Segala puji kepada Allah atas segala nikmat yang telah dilimpahkan-Nya kepadaku dan kedua orang tuaku serta kedua saudaraku. Karya sederhana ini aku persembahkan untuk kedua orang tuaku. Terimakasih telah jadi orang tua terbaik, yang tiada henti mendoakanku hingga semua menjadi mudah atas ridha kalian.



MOTTO

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ
النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ

سَمِيعًا بَصِيرًا

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha

Mendengar lagi Maha Melihat.

(Qur'an Surat An-Nisa' ayat 58)

TRANSLITERASI

A. Ketentuan Umum

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan Bahasa Arab ke dalam Bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari Bangsa Arab. Sedangkan nama Arab dari Bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa basionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi. Transliterasi yang digunakan Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang merujuk pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

B. Konsonan

ا	=	Tidak dilambangkan	ض	=	ḍ
ب	=	b	ط	=	ṭ
ت	=	t	ظ	=	ẓ
ث	=	ṡ	ع	=	‘ (koma menghadap ke atas)
ج	=	j	غ	=	g
ح	=	ḥ	ف	=	f
خ	=	kh	ق	=	q
د	=	d	ك	=	k

ذ	=	z	ل	=	l
ر	=	r	م	=	m
ز	=	z	ن	=	n
س	=	s	و	=	w
ش	=	sy	ه	=	h
ص	=	ṣ	ي	=	y

Hamzah (ʾ) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma atas (ˆ) untuk pengganti lambing “ع”.

C. Vokal, Panjang dan diftong

Setiap penulisan Bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dhammah* dengan “u”, sedangkan bacaan Panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal Pendek		Vokal Panjang		Diftong	
اَ	a	آ	Ā	أَيَّ	ay
اِ	i	إِي	Ī	أَوَّ	aw
اُ	u	أُو	Ū	بَا	baʾ

Vokal (a) panjang ā Misalnya قَالَ menjadi qāla

Vokal (i) panjang ī Misalnya قِيلَ menjadi qīla

Vokal (u) Panjang ū Misalnya دُونَ menjadi dūna

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka ditulis dengan “i”. Adapun suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و Misalny قول menjadi Qawlun

Diftong (ay) = ي Misalnya خور menjadi Khayrun

Bunyi hidup (harakah) huruf konsonan akhir pada sebuah kata tidak dinyatakan dalam transliterasi. Transliterasi hanya berlaku pada huruf konsonan akhir tersebut. Sedangkan bunyi (hidup) huruf akhir tersebut tidak boleh ditransliterasikan. Dengan demikian maka kaidah gramatika Arab tidak berlaku untuk kata, ungkapan atau kalimat yang dinyatakan dalam bentuk transliterasi latin, seperti:

khawāriq al-‘ādah, **bukan** *khawāriqu al-‘ādati*, buka *khawāriqul-‘ādat*;
Inna al-dīn ‘inda Allāh al-Islām, **bukan** *Inna al-dīna ‘inda Allāhi al-Islāmu*;
 bukan *Innad dīna ‘indal Allāhil-Islamu* dan seterusnya.

D. Ta' Marbūtah (ة)

Ta' marbūtah ditransliterasikan dengan huruf “t” jika berada di tengah kalimat. Tetapi apa bila “Ta' marbūtah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-rislat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudāf mudāf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillāh*. Contoh lain:

Sunnah sayyi'ah, nazrah 'āmmah, al-kutub, al-muqaddasah, al-ḥādīs al-mawḍu'ah, al-maktabah al-miṣrīyah, al-siyāsah al-syar'īyah dan seterusnya

Silsilat a-Aḥdīs al-ṣāhīhah, Tuhfat al-Tullāb, I'ānat at-Tālibīn, Nihāyat al-uṣūl, Gāyat al-Wuṣūl, dan seterusnya

Maṭba'at al-Amānah, Maṭba'at al-'Asimah, Matba'at al-Istiqamah, dan seterusnya

E. Kata Sandang dan *Lafaz al-Jalālah*

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam *lafaz al-jalālah* yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*iẓāfah*) maka dihilangkan. Contoh:

1. Al-Imām Al-Bukhārī ...
2. Al-Bukhārī dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Billāh 'azza wa jalla*

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari Bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dan orang Indonesia atau Bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Contoh:

“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan Bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari Bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk **tidak ditulis** dengan cara “Abd al-rahmān Waḥīd,” “Amīn Rāīs,” dan tidak ditulis dengan “ṣalāt.”



DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN TESIS	i
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
PERSEMBAHAN.....	vi
MOTTO.....	vii
TRANSLITERASI	viii
DAFTAR ISI	xiii
ABSTRAK.....	xvi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penulisan.....	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Orisinalitas Penelitian	6

BAB II PEMBAHASAN

A. Sistem dan Kedudukan Anak dalam Pembagian Warisan	15
1) Sistem Kewarisan Fiqh dan Kedudukan Anak	15
2) Sistem Kewarisan KHI dan Kedudukan Anak.....	17
3) Sistem Kewarisan BW dan Kedudukan Anak	19
4) Sistem Kewarisan Adat dan Kedudukan Anak	21
B. Sistem Kekeluargaan dan Sistem Kewarisan Adat	23
1) Sistem Kekeluargaan Adat.....	23

2) Sistem Kewarisan Adat.....	26
C. Suku Sasak	38
1) Sistem Kekeluargaan Adat Suku Sasak	38
2) Sistem Kewarisan Adat Suku Sasak	39
D. Teori Keadilan	40
1) Keadilan dalam Islam	40
2) Keadilan John Rawls.....	42
E. Kerangka Berfikir	55

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	57
B. Lokasi Penelitian.....	57
C. Sumber Data.....	58
D. Tehnik Data.....	59
E. Tehnik Pengolahan Data dan Analisis Data.....	59
F. Keabsahan Data.....	61

BAB IV PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	65
B. Sistem Pembagian Waris Bagi Anak Laki-laki Dan Perempuan Suku Sasak di Dusun Sade.....	73
1) Sistem Tanggung Jawab dan Hak Anggota Keluarga dalam Sistem Keluarga di Dusun Sade.....	73

2) Kedudukan Anak Laki-laki dan Perempuan Suku Sasak di Dusun Sade	75
3) Sistem Pembagian Waris Bagi Anak Laki-laki dan Perempuan Suku Sasak di Dusun Sade.....	77

BAB V PEMBAHASAN

A. Analisis Sistem Tanggung Jawab dan Hak Anggota Keluarga dalam Sistem Keluarga di Dusun Sade.....	85
B. Analisis Sistem Pembagian Waris di Dusun Sade Perspektif Teori Keadilan John Rawls.....	87

BAB VI PENUTUP

A. KESIMPULAN.....	97
B. IMPLIKASI	98
C. SARAN.....	98

DAFTAR PUSTAKA	99
-----------------------------	----

LAMPIRAN	103
-----------------------	-----

DAFTAR RIWAYAT HIDUP	105
-----------------------------------	-----

ABSTRAK

Suci Haryanti, Sri. 2019. Pembagian Waris Bagi Anak Laki-Laki Dan Perempuan Adat Suku Sasak Perspektif Teori Keadilan John Rawls (Studi di Dusun Sade Desa Rembitan Kecamatan Pujut Lombok Tengah. Tesis, Program Studi: Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: Dr. Zaenul Mahmudi, M.A dan Dr. Fakhruddin, M.H.I

Kata Kunci: Pembagian Waris, Teori Keadilan

Sistem kekeluargaan yang digunakan oleh masyarakat adat Suku Sasak adalah sistem patrilineal dan hal ini berpengaruh bagi setiap aspek kehidupan masyarakat di dusun Sade, termasuk sistem pembagian harta warisannya. Sistem pembagian harta warisan berdasarkan sistem patrilineal mengakibatkan anak perempuan tidak memiliki hak menjadi ahli waris kedua orangtuanya ketika meninggal dunia, dan anak laki-laki menjadi ahli waris mutlak. Fokus penelitian ini adalah (1) Bagaimana sistem tanggung jawab dan hak anggota keluarga dalam sistem keluarga di Dusun Sade desa Rembitan kecamatan Pujut kabupaten Lombok Tengah? (2) Bagaimana adat pembagian warisan di Dusun Sade desa Rembitan kecamatan Pujut kabupaten Lombok Tengah perspektif teori Keadilan John Rawls?

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian empiris. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer yaitu dari hasil wawancara dan data sekunder yaitu data dukungan yang berasal dari dokumen-dokumen resmi. Teknik pengumpulan data yang digunakan penelitian ini adalah observasi dan wawancara.

Hasil penelitian ini adalah (1) Sistem tanggungjawab dan hak pada masyarakat adat di dusun Sade adalah anak laki-laki bertanggungjawab terhadap keluarganya, dari segi nafkah dan perlindungan untuk menggantikan peran ayahnya ketika meninggal atau lanjut usia dan haknya berupa Pendidikan tinggi dan hak mutlak sebagai ahliwaris. Sedangkan anak perempuan tidak bertanggungjawab secara material dan hak yang diberikan berupa perabotan dan perhiasan. (2) Sistem pembagian warisan yang berlaku pada masyarakat Suku Sasak di dusun Sade yaitu anak laki-laki berkedudukan sebagai ahli waris terhadap harta kedua orang tuanya sedangkan anak perempuan tidak. Jika sistem pembagian warisan ini dilihat dari teori keadilan, baik John Rawls maupun Islam, maka sistem pembagian warisan di dusun Sade dengan teori keadilan John Rawls maupun keadilan dalam Islam tidak sejalan karena mengorbankan atau mengabaikan hak dari sebagian orang (anak perempuan).

ABSTRACT

Suci Haryanti, Sri. 2019. Distribution of inheritance for boys and indigenous women of Sasak Perspective of John Rawls Justice Theory (Study in Sade Hamlet, Rembitan Village, Pujut District, Central Lombok. Thesis, Study Program: Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Masters, Postgraduate Program of State Islamic University Maulana Malik Ibrahim Malang, Advisor: Dr. Zaenul Mahmudi, M.A dan Dr. Fakhruddin, M.H.I

Keywords: Inheritance, Theory of Justice

The family system used by the Sasak tribe indigenous Peoples is the patrilineal system and the family system is influential for every aspect of people's lives in the Sade hamlet, including the distribution of its inheritance. The inheritance distribution system based on the patrilineal family system resulted in girls having no right to inherit the treasures that left both parents when they died, and the boy would be heir His parents ' possessions. The purpose of this study is to find out (1) How is the system of responsibility and the right of family members in the family system in Hamlet Sade village Rembitan subdistrict of Pujut Central Lombok District? (2) How is the customary division of inheritance in the village of Sade Rembitan subdistrict Pujut District of Central Lombok perspectives theory of Justice John Rawls?

The study used a qualitative approach of empirical research. The data sources in this study are primary data from interviews and secondary data, its support data derived from official documents. The data collection techniques used in this research are observations and interviews.

The results of this research are (1) the system of responsibility and rights to indigenous peoples in the village of Sade is a boy responsible for his family, in terms of life and protection to replace his father's role when he dies or elderly And his right in the form of higher education and absolute right as an heir. Women are not responsible for the material and the rights given in the form of furniture and jewellery. (2) The legacy distribution system that applies to the Sasak tribe community in the Sade Hamlet is the son who is the heir to the parent's second estate while the daughter is not. If this inheritance-sharing system is seen from the theory of justice, both John Rawls and Islam, then the inheritance division system in the village of Sade with the theory of justice of John Rawls and the justice in Islam is not in line because of sacrificing or ignoring the rights (daughter).

تجريد

سوجي هاريانتي، سري. 2019. توزيع الميراث للبنين والبنات على تقليد قبيلة ساساك على نظرية العدالة عند جون رولز (دراسة في ولاية سادي قرية ريمبيتان منطقة بوجوت، لمبوك الوسطى. رسالة الماجستير. قسم الأحوال الشخصية للدراسات العليا، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. تحت الإشراف: الدكتور زين المحمود الماجستير، والدكتور فخر الدين الماجستير. الكلمة المفتاحية: توزيع الموروث، نظرية العدالة.

إن نظام الأسرة الذي تستخدمه قبيلة ساساك هو نظام أبوي، وهذا يؤثر على كل جوانب حياة الناس في قرية سادي، بما في ذلك نظام توزيع الميراث. إن نظام توزيع الميراث على أساس النظام الأبوي يؤدي إلى عدم حصول البنات على الحق في أن تصبحن المورثات لوالديهن عند وفاتهن، ويصبح البنين مورثا مطلقا. تركز هذا البحث على: (1) ما هو نظام مسؤوليات وحقوق أفراد الأسرة في نظام الأسرة في ولاية سادي، قرية ريمبيتان، منطقة بوجوت لمبوك الوسطى؟ (2) ما هو تقليد توزيع الميراث ولاية سادي، قرية ريمبيتان، منطقة بوجوت لمبوك الوسطى على نظرية العدالة عند جون رولز؟

يستخدم هذا البحث منهجا نوعيا مع البحث التجريبي. ومصادر البيانات في هذا البحث هي البيانات الأولية التي تحتوي على نتائج المقابلات، والبيانات الثانوية التي تحتوي على البيانات الداعمة من الوثائق الرسمية. وكانت تقنيات جمع البيانات المستخدمة في هذا البحث هي الملاحظة والمقابلة.

ونتيجة هذا البحث هي: (1) نظام المسؤولية والحقوق للسكان في قرية سادي هو أن البنين مسؤولون عن أسرهم من حيث سبل العيش والحماية ليحلوا محل دور والدهم عند وفاتهم، وحقوقهم في شكل التعليم العالي، والحقوق المطلقة هي الميراث. في حين أن البنات لا يتحملن المسؤولية المادية والحقوق الممنوحة في شكل أثاث ومجوهرات. (2) نظام توزيع الميراث الذي ينطبق في قبيلة ساساك في قرية سادي هو أن البنين وريثون لممتلكات والديه وليست البنات. إذا ظهر نظام توزيع الميراث من نظرية العدالة، إما عند نظرية جون رولز أو نظرية الإسلام، فإن نظام توزيع الميراث في قرية سادي غير صالح، لأنهم يضحون بحقوق بعض البنات أو يتجاهلوها.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembagian warisan dalam hukum adat telah diatur dalam hukum waris adat yang mengandung ketentuan tentang asas hukum kewarisan, sistem pembagian warisan, harta warisan, orang yang mendapatkan warisan (ahli waris), dan orang yang mewarisi hartanya serta ketentuan tentang penguasaan atau kepemilikan harta waris yang dialihkan dari pewaris. Hukum waris dalam sistem kewarisan adat merupakan hukum yang mengatur tentang penerusan harta kekayaan seseorang dari generasi ke generasi.¹

Masyarakat Dusun Sade desa Rembitan kecamatan Pujut kabupaten Lombok Tengah memiliki cara sendiri untuk menyelesaikan masalah-masalah dalam hal yang berhubungan dengan harta dari pewaris dengan anggota keluarganya. Meskipun mayoritas penduduk di Dusun Sade tersebut memeluk agama Islam, namun masih tetap tunduk pada hukum adat sasak tradisional dan masih mengikuti garis keturunan berdasarkan garis dari pihak laki-laki (sistem patrilineal). Menurut Hukum Adat Sasak di Dusun Sade, jenis warisan yang didapatkan oleh anak perempuan dan laki-laki adalah jenis yang berbeda, seperti warisan yang berupa sumber daya (tanah rumah, sawah, ternak) bagi anak laki-laki, dan harta benda yang tersimpan di dalam rumah (perabotan, perhiasan, pernak-pernik dan lain sebagainya) bagi anak perempuan.

¹Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), h. 7.

Sistem pembagian warisan yang berupa sumber daya bagi anak laki-laki di dusun ini yang dianggap lebih unggul dalam pembagiannya adalah anak laki-laki terakhir (bungsu). Hal ini dikarenakan anak laki-laki terakhir akan mewarisi tanah serta rumah orangtuanya, sedangkan saudara laki-lakinya yang lain hanya akan mendapatkan warisan dari sawah atau peternakan milik kedua orang tuanya, dan harus meninggalkan rumah orangtuanya jika sudah menikah nanti. Pembagian warisan adat ini tetap berlaku bagi keluarga yang hanya memiliki anak perempuan, yaitu anak perempuan hanya akan mendapatkan harta warisan yang berupa perabotan maupun perhiasan saja. Jika keluarga tersebut memiliki tanah dan sawah, maka akan diberikan kepada misan atau sepupu laki-laki dari pihak bapak, termasuk rumah dan tanah yang menjadi tempat tinggal keluarga. Hal ini dikarenakan masyarakat pada Dusun Sade menganut sistem patrilineal dan menganggap bahwa anak perempuan yang sudah menikah akan menjadi tanggung jawab suaminya setelah menikah. Rumah tersebut harus dikembalikan lagi kepada anak perempuan tadi jika terjadi perceraian dengan suaminya. Hal ini tidak jarang menimbulkan konflik diakibatkan perebutan warisan antara anak perempuan dengan sepupunya tersebut.

Syariat Islam telah menetapkan aturan tentang pembagian harta warisan dengan adil dan teratur, yang di dalamnya terdapat ketentuan yang mengatur tentang hak milik harta bagi setiap manusia dengan cara yang baik dan hak pemindahan harta kepemilikan pewaris yang sudah meninggal dunia kepada keturunannya beserta kerabatnya sebagai ahli waris. Negara Indonesia

hingga saat ini tetap memberlakukan tiga macam sistem hukum dalam pembagian warisan, diantaranya adalah sistem kewarisan menurut hukum adat, sistem kewarisan menurut hukum Islam dan sistem kewarisan menurut hukum Barat, meskipun pemberlakuan bagi hukum Islam hanya berlaku bagi umat Islam. Ketiga hukum kewarisan ini memiliki aturan dan corak yang berbeda, sehingga dalam praktiknya masyarakat dapat memilih hukum yang mana yang akan digunakannya sesuai dengan masing-masing masyarakat tersebut.²

Berdasarkan pemaparan di atas, maka terdapat perbedaan kedudukan antara anak perempuan dengan anak laki-laki dalam pembagian warisan pada suku Sasak, dan terdapat ketimpangan, meskipun mereka memiliki kontribusi yang sama dalam mencari nafkah, maka dari itu perlu sekiranya ditetapkan sebuah prinsip keadilan dalam pembagian warisan tersebut. Salah satu prinsip keadilan yang dapat digunakan dalam pembagian waris ini adalah konsep keadilan yang ditawarkan oleh John Rawls dalam teorinya yaitu keadilan sebagai *fairness*. Teori keadilan sebagai *fairness* ini memosisikan berbagai pihak pada posisi asali (posisi yang awal) sebagai rasional dan netral. Relasi setiap orang akan menjadi simetris dengan mengembalikan setiap orang pada posisi asali. Prinsip dari teori keadilan sebagai *fairness* ini adalah dimana setiap masyarakat memiliki kebebasan dan kedudukan yang setara atau sama agar dapat menghasilkan sebuah kesepakatan dalam situasi yang fair.³

²Zainal Arifin munir, "Posisi Perempuan dalam Waris di Desa Truwai Kec. Pujut," *Jurnal Istimbath*, Vol. 12, No.1, (Desember, 2013), h. 243.

³John Rawls, *A Theory of Justice*, terj. Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), h. 12-19.

Berdasarkan teori keadilan yang ditawarkan oleh John Rawls, maka dapat dikatakan bahwa suatu peraturan atau struktur dasar masyarakat jika terdapat ketidakadilan atau ketimpangan yaitu terabaikannya hak sebagian orang untuk memenuhi hak sebagian orang lainnya tidak dapat dibenarkan. Oleh sebab itu, jika terdapat peraturan yang mengandung ketidakadilan atau ketimpangan, maka peraturan tersebut harus direvisi atau dihapus. Pembagian waris berdasarkan hukum adat yang telah ditetapkan di Dusun Sade terlihat mengabaikan hak dari anak perempuan, dan disebabkan oleh hal tersebut, maka hukum adat mengenai pembagian harta warisan tersebut jika dilihat dari segi keadilan sebagai *fairness*, maka perlu untuk dilakukan revisi atau pembentukan peraturan yang baru agar hak setiap anggota masyarakat dapat terpenuhi.

B. Rumusan Masalah

Terdapat dua rumusan dari permasalahan dalam penelitian ini jika dilihat dari latar belakang di atas, yaitu:

1. Bagaimana sistem tanggungjawab dan hak anggota keluarga dalam sistem kekeluargaan di Dusun Sade desa Rembitan kecamatan Pujut kabupaten Lombok Tengah?
2. Bagaimana adat pembagian warisan di Dusun Sade desa Rembitan kecamatan Pujut kabupaten Lombok Tengah perspektif teori Keadilan John Rawls?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Memahami sistem tanggungjawab dan hak anggota keluarga dalam sistem kekeluargaan di Dusun Sade desa Rembitan kecamatan Pujut kabupaten Lombok Tengah
2. Menganalisis sistem pembagian warisan adat di Dusun Sade desa Rembitan kecamatan Pujut kabupaten Lombok Tengah perspektif teori Keadilan John Rawls

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi bagi perkembangan hukum Islam untuk mengembangkan ranah penelitian yang berhubungan dengan adat khususnya adat Lombok dan di Indonesia pada umumnya
2. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan rujukan atau sebagai sumber informasi bagi masyarakat yang akan mendalami atau sekedar mengetahui tentang pembagian warisan berdasarkan hukum adat suku Sasak yang ditinjau dari teori Keadilan John Rawls, terutama bagi masyarakat di Lombok

E. Orisinalitas Penelitian

Berikut hasil pencarian sebagai penelitian terdahulu dan rujukan yang berhubungan dengan pembagian warisan dan digunakan peneliti untuk proses penulisan penelitian ini:

1. Tesis yang berjudul *Kedudukan Anak Perempuan dan Peran Kepala Adat dalam Hukum Waris Adat Suku Sasak Lombok*, yang ditulis oleh Abdul Gani Makhrup (2017).⁴ Penelitian ini berfokus pada posisi anak perempuan pada pembagian warisan berdasarkan hukum waris adat suku Sasak dan bagaimana menyelesaikan masalah tersebut serta bagaimana peran kepala Adat dalam hal ini. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis empiris dengan hasil penelitian bahwa dengan diputuskannya Putusan Mahkamah Agung Nomor 179/KJSip/1961 yang menetapkan bahwa anak laki-laki dengan anak perempuan mendapatkan bagian sama. Penelitian yang telah dilakukan ini memiliki kesamaan dengan yang akan peneliti lakukan, yaitu sama-sama membahas mengenai pengalihan harta dalam adat suku sasak dan perbedaannya pada fokus penelitian.
2. Tesis dengan judul *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam pada Masyarakat Suku Sasak di Desa Lembuak, Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam pada Masyarakat Suku Sasak di Desa Lembuak*, yang ditulis Asriningrum Dyah Sekar (2006).⁵ Penelitian ini berfokus pada sistem kewarisan Islam untuk mengetahui hubungannya dengan hukum

⁴Abdul Gani Makhrup, *Kedudukan Anak Perempuan dan Peran Kepala Adat dalam Hukum Waris Adat Suku Sasak Lombok*, Tesis, (Semarang: Universitas Diponegoro, 2017).

⁵Asriningrum Dyah Sekar, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam pada Masyarakat Suku Sasak di Desa Lembuak*, Tesis, (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2006).

kewasiran Adat pada masyarakat Suku sasak dan pengaruh pembagian warisan berdasarkan hukum kewarisan Islam di Desa Lembuak. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis empiris, dengan hasil penelitian bahwa masyarakat suku Sasak di desa Lembuak menjadikan sistem hukum kewarisan Islam pilihan utama dalam pembagian harta warisan. Penelitian yang telah dilakukan ini memiliki kesamaan dengan yang akan peneliti lakukan, yaitu membahas pengalihan harta pada suku Sasak, dan perbedaannya terletak pada teori yang digunakan untuk menganalisis permasalahan harta warisan.

3. Tesis yang berjudul *Pelaksanaan Pewarisan pada Masyarakat Hukum Adat Suku Sasak di Desa Rembitan Lombok Tengah*, yang dilakukan oleh Zaenul Haq (2012).⁶ Penelitian ini berfokus pada proses pelaksanaan pembagian warisan pada masyarakat suku Sasak di desa Rembitan, Lombok Tengah. Pendekatan penelitian menggunakan empiris, dengan hasil penelitian bahwa penerusan harta warisan di desa Rembitan Lombok Tengah NTB, dilakukan dengan sistem pewarisan individual, yaitu pembagian warisan dilakukan semenjak pewaris masih hidup dan setelah pewaris meninggal. Penelitian yang telah dilakukan ini memiliki kesamaan dengan yang akan peneliti lakukan yaitu membahas penerusan harta yang dianut oleh masyarakat suku Sasak, dan perbedaannya terletak pada fokus pembahasan.

⁶Zaenul Haq, *Pelaksanaan Pewarisan pada Masyarakat Hukum Adat Suku Sasak di Desa Rembitan Lombok Tengah*, Tesis, (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2012).

4. Tesis yang berjudul *Perkembangan Hukum Waris Adat pada Masyarakat Suku Sasak*, yang dilakukan oleh Baiq Mariana Setiarini (2009).⁷ Penelitian ini berfokus pada pergeseran hukum adat lama tentang kedudukan anak perempuan dalam hal pembagian warisan seiring berkembangnya zaman. Pendekatan pada penelitian ini adalah empiris, dengan hasil penelitian bahwa dengan dikeluarkannya putusan Pengadilan Negeri Selong No. 164/P.N.SEL/1982/Pdt, pada 27 Desember 1892, menetapkan “mengakui anak perempuan sebagai ahli waris dengan bagian yang sama atas harta wairisan orang tuannya,” putusan ini dikuatkan oleh Putusan dari Mahkamah Agung RI No.2662.K/Pdt/1984, 30 November 1985. Penelitian yang telah dilakukan ini memiliki kesamaan dengan yang akan peneliti lakukan yaitu membahas mengenai pengalihan harta berdasarkan adat suku Sasak, dan perbedaannya terletak pada fokus penelitian.
5. Jurnal yang berjudul *Posisi Perempuan dalam Waris di Desa Truwai Kecamatan Pujut Lombok Tengah*, yang dilakukan oleh Zainal Arifin Munir (2013).⁸ Penelitian ini berfokus pada hukum waris adat yang berlaku dimasyarakat desa Truwai, kecamatan Pujut kabupaten Lombok Tengah yang menggunakan sistem kewarisan dengan memilih sistem kekerabatan yang dianut dan memiliki corak yang berbeda setiap sistem kekerabatannya. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa perempuan tidak

⁷Baiq Mariana Setiarini, *Perkembangan Hukum Waris Adat pada Masyarakat Suku Sasak*, Tesis, (Surabaya: Universitas Airlangga, 2009).

⁸Zainal Arifin Munir, *Posisi Perempuan dalam Waris di Desa Truwai, Kecamatan Pujut Lombok Tengah*, Jurnal Istinbath, Vo. XII, No. 1, (Desember, 2013).

mendapatkan warisan karena menganut sistem patrilinear, sehingga perempuan tidak dapat mewariskan harta alam dari kedua orangtuanya. Penelitian yang telah dilakukan ini memiliki kesamaan dengan yang akan peneliti lakukan, yaitu pengalihan harta oleh masyarakat suku Sasak, namun terdapat perbedaan pada adat ini, dimana pembagian warisan pada adat ini lebih pada sistem kekerabatan, sedangkan penelitian yang akan dilakukan, adat pembagian warisnya menggunakan sistem patrilineal, selain itu, lokasi penelitian antara kedua penelitian ini terdapat perbedaan desa.

6. Jurnal yang berjudul *Kedudukan Hak Mewaris Perempuan dari Harta Bersama dalam Hukum Adat Sasak*, yang dilakukan oleh Cahyowati (2010).⁹ Penelitian ini berfokus pada kedudukan hak waris dari seorang perempuan dalam harta bersama menurut hukum adat, dengan hasil penelitian bahwa berdasarkan hukum waris adat Sasak, setiap perempuan memiliki kedudukan untuk mewarisi harta bersama, karena perempuan memiliki kontribusi dalam mengumpulkan harta bersama. Penelitian yang telah dilakukan ini memiliki kesamaan dengan yang akan peneliti lakukan, yaitu pengalihan harta berdasarkan hukum adat, sedangkan perbedaannya terletak pada fokus penelitian, dimana penelitian ini berfokus penelitiannya pada pembagian warisan yang ditinjau dari gender, perbedaannya juga terletak pada teori dan lokasi penelitian.

⁹RR. Cahyowati, *Kedudukan Hak Mewaris Perempuan dari Harta Bersama dalam Hukum Adat Sasak*, Jurnal Perspektif, Vol. XV, No. 2, (April 2010).

7. Jurnal yang berjudul *Pembagian Harta Warisan dalam Tradisi Masyarakat Sasak: Studi Pada Masyarakat Jago Lombok Tengah*, yang ditulis Syahdan (2016).¹⁰ Penelitian ini berfokus pada pembagian warisan di desa Jago, dimana anak tertua atau keturunan laki-laki merupakan ahli waris tunggal, hal ini disebut dengan sistem *mayorat* laki-laki. Penelitian ini menggunakan pendekatan normative-sosiologis, dengan hasil penelitiannya: harta warisan seperti tanah dilakukan pembagian dengan ahli waris lainnya, namun anak laki-laki yang paling besar (pertama) akan memperoleh bagian yang paling banyak. Sistem dan praktek pembagiannya berdasarkan *tasâluh*. Persamaan penelitian yaitu membahas tentang pengalihan harta berdasarkan adat suku Sasak pada masyarakat setempat. Perbedaannya adalah fokus penelitian.
8. Tesis yang ditulis oleh Bambang Kuswanto dengan judul *Implementasi Wasiat Wajibah Terhadap Anak Angkat Perspektif Teori Keadilan John Rawls (Studi Perkara Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 0915/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg.)* pada 2018.¹¹ Penelitian ini berfokus pada pendapat hakim pada perkara nomor 0915/Pdt.G/PA.Kab.Mlg tentang penerapan pemberian wasiat wajibah untuk anak angkat dan bagaimana keadilan dalam pelaksanaan wasiat wajibah berdasarkan jika dilihat dari teori keadilan yang dimiliki oleh John Rawls. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, dengan hasil penelitian adalah,

¹⁰Syahdan, *Pembagian Harta Warisan dalam Tradisi Masyarakat Sasak: Studi Pada Masyarakat Jago Lombok Tengah*, Jurnal Studi Keislaman, Vol. IV, No. 2, (November, 2016)

¹¹Bambang Kuswanto, *Implementasi Wasiat Wajibah Terhadap Anak Angkat Perspektif Teori Keadilan John Rawls (Studi Perkara Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 0915/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg.)*, Tesis, (Malang, UIN Maliki Malang, 2018).

bahwa hakim berpedoman pada KHI pasal 209 ayat 2 dan jika dilihat dari perspektif Teori Keadilan John Rawls, anak angkat masih merasa diabaikan karena dianggap tidak memiliki hak untuk mendapatkan harta warisan karena sudah cukup mendapatkan kasih sayang. Persamaan penelitian yang telah dilakukan adalah pengalihan harta yang ditinjau dari teori keadilan John Rawls, dan perbedaannya adalah peneliti lebih fokus pada pengalihan harta secara umum, baik berupa pembagian warisan, pemberian hibah serta wasiat.

9. Jurnal dengan judul *Pembagian Harta Warisa Antara Anak Laki-Laki dan Anak Perempuan: Studi Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor: 1545/PDT.G/2010/PA.SM*, yang dilakukan Rochmad (2017).¹² Penelitian ini berfokus pada praktik pembagian warisan bagi anak perempuan dan anak laki-laki di Pengadilan Agama. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian normatif dengan hasil penelitiannya adalah pembagian warisan berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Nomor: 1545/Pdt.G/2010/PA.SM berdasarkan pada pembagian warisan menurut hukum Islam, tanpa adanya argumen tambahan dan dasar dari alasan jelas serta tegas lainnya, sehingga dapat dikatakan bahwa putusan tersebut belum mampu untuk menjawab secara relevan dan rekonstruktif dalam persoalan yang kompleks dalam bidang hukum kewarisan di era yang modern ini.

¹²Rochmad, *Pembagian Harta Waris antara Anak Laki-laki dan Anak Perempuan: Studi Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor: 1545/PDT.G/2010/PA.SM*, Jurnal Hukum Khaira Ummah, Vol. XII, Nomor. 4, (Desember, 2017)

10. Jurnal dengan judul *Tehnik Pembagian Warisan Terhadap Anak Bungsu Perempuan dalam Masyarakat Kemukiman Lamblang Kec. Kuta Baro Kab. Aceh Besar Menurut Hukum Islam*, yang dilakukan oleh Israr Hirdayadi (2018).¹³ Fokus Penelitian disini adalah pembagian warisan terhadap anak bungsu perempuan yang lebih diutamakan dari pada warisan untuk anak laki-laki di kecamatan kuta Baro kabupaten Aceh Besar, khususnya di Kemukiman Lamblang. Penelitian ini menggunakan studi kasus. Hasil penelitian ini adalah tehnik pembagian warisan ini sejalan dengan hukum Islam dan bagiannya memiliki 2 tahapan, yaitu (1) pembagian warisan yang telah ditentukan bagian-bagiannya dalam keluarganya dan bagian tersebut dapat diambil ketika pewaris telah meninggal dunia; (2) adanya musyawarah setelah pewaris meninggal dalam membagikan harta warisan yang telah ditetapkan.

Tabel 1.1

Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penelitian

No	Nama, Judul dan Tahun Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Orisinalitas Penelitian
1.	Abdul Gani Makhrup, Tesis, 2017, <i>Kedudukan Anak Perempuan dan Peran Kepala Adat dalam Hukum Waris Adat Suku Sasak Lombok</i>	Membahas pengalihan harta suku Sasak	Berbeda lokasi penelitian, dan fokus penelitian	Perspektif teori keadilan John Rawls terhadap peralihan harta secara umum
2.	Asriningrum Dyah	Membahas	Berbeda	Perspektif

¹³Israr Hirdayadi, *Tehnik Pembagian Warisan terhadap Anak Bungsu Perempuan dalam Masyarakat Kemukiman Lamblang Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar Menurut Hukum Islam*, Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, Vol. II, Nomor. 1, (Januari-Juni, 2018).

	Sekar, Tesis, 2006, <i>Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam pada Masyarakat Suku Sasak di Desa Lembuak</i>	pengalihan harta suku Sasak	lokasi penelitian, dan fokus penelitian	teori keadilan John Rawls terhadap peralihan harta secara umum
3.	Zaenul Haq, Tesis, 2012, <i>Pelaksanaan Pewarisan pada Masyarakat Hukum Adat Suku Sasak di Desa Rembitan Lombok Tengah</i>	Membahas pengalihan harta suku Sasak	Berbeda lokasi penelitian, dan fokus penelitian	Perspektif teori keadilan John Rawls terhadap peralihan harta secara umum
4.	Baiq Mariana Setiarini, Tesis, 2009, <i>Perkembangan Hukum Waris Adat pada Masyarakat Suku Sasak</i>	Membahas pengalihan harta suku Sasak	Berbeda lokasi penelitian, dan fokus penelitian	Perspektif teori keadilan John Rawls terhadap peralihan harta secara umum
5.	Zainal Arifin Munir, Jurnal, 2013, <i>Posisi Perempuan dalam Waris di Desa Truwai Kecamatan Pujut Lombok Tengah</i>	Membahas pengalihan harta suku Sasak	Berbeda lokasi penelitian, dan fokus penelitian	Perspektif teori keadilan John Rawls terhadap peralihan harta secara umum
6.	RR. Cahyowati, Jurnal, 2010, <i>Kedudukan Hak Mewaris Perempuan dari Harta Bersama dalam Hukum Adat Sasak</i>	Membahas pengalihan harta suku Sasak	Berbeda lokasi penelitian, dan fokus penelitian	Perspektif teori keadilan John Rawls terhadap peralihan harta secara umum
7.	Syahdan, Jurnal 2016, <i>Pembagian Harta Warisan dalam Tradisi Masyarakat Sasak: Studi Pada Masyarakat Jago</i>	Membahas pengalihan harta suku Sasak	Berbeda lokasi penelitian, dan fokus penelitian	Perspektif teori keadilan John Rawls terhadap peralihan harta secara

	<i>Lombok Tengah</i>			umum
8.	Bambang Kuswanto, Tesis, 2018, <i>Implementasi Wasiat Wajibah Terhadap Anak Angkat Perspektif Teori Keadilan John Rawls (Studi Perkara Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 0915/Pdt.G/2015/PA. Kab. Mlg)</i>	Menggunakan teori John Rawls sebagai alat analisis terhadap pengalihan harta	Berbeda fokus penelitian dan lokasi penelitian	Perspektif teori keadilan John Rawls terhadap peralihan harta secara umum
9	Rochmad, Jurnal, 2017, <i>Pembagian Harta Waris antara Anak Laki-laki dan Anak Perempuan: Studi Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor: 1545/Pdt.G/2010/PA.SM</i>	Menggunakan teori keadilan John Rawls sebagai alat analisis terhadap pengalihan harta	Berbeda fokus penelitian dan lokasi penelitian	Perspektif teori John Rawls terhadap pembagian warisan
10	Israr Hirdayadi, Jurnal, 2018, <i>Tehnik Pembagian Warisan terhadap Anak Bungsu Perempuan dalam Masyarakat Kemukiman Lamblang Kec. Kuta Baro, Kab. Aceh Besar Menurut Hukum Islam</i>	Menggunakan Teori John Rawls sebagai alat analisis terhadap pengalihan harta	Berbeda fokus penelitian, dan lokasi penelitian	Perspektif teori John Rawls terhadap pembagian warisan

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Sistem dan Kedudukan Anak dalam Pembagian Warisan

1. Sistem Kewarisan Fiqh dan Kedudukan Anak

a) Sistem Kewarisan Fiqh

Warisan dalam hukum Islam merupakan peralihan harta benda serta hak yang dimiliki oleh seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya, dengan syarat setelah ahli waris membayarkan semua hutang serta semua biaya pemakaman maupun wasiat yang ditinggalkan pewaris. Hukum waris dalam Islam berdasarkan pada Al-Qur'an dan Hadits. Ahli waris dalam hukum Islam merupakan orang yang memiliki hak terhadap harta yang ditinggalkan oleh pewaris dengan adanya hubungan nasab (darah), hubungan pernikahan serta hubungan kekerabatan dengan syarat beragama Islam serta tidak terhadap sesuatu yang menghalanginya untuk menerima harta warisan. Berdasarkan hak ahli waris, maka dapat dibagi menjadi *dhawil furudl* dan *ashabah*. *Dhawil furudl* merupakan ahli waris dengan hak yang telah ditentukan dalam Al-Qur'an, yaitu $\frac{2}{3}$, $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{8}$ / $\frac{1}{6}$ dan $\frac{2}{3}$. Kemudian *ashabah* yang dalam bahasa Arab bermakna keluarga laki-laki dari pihak ayah, hal ini dikarenakan mereka merupakan satu

golongan yang saling membantu dan melindungi.¹⁴ *Ashabah* ada 3 macam *ashabah*, yaitu (1) *Ashabah bin nafsi* (golongan laki-laki yang nasabnya nasabnya dipertalikan kepada pewaris tanpa ada perempuan), (2) *ashabah bil ghair* (kerabat perempuan yang memerlukan orang lain untuk menjadi *ashabah* dan hanya sebatas pada ahli waris perempuan dan bersama-sama menerima *ushubah*), (3) *Ashabah ma'al ghair* (ahli waris yang menjadi *ashabah* karena Bersama dengan ahli waris yang lainnya tapi ahli waris tersebut tidak menjadi *ashabah*).

b) Kedudukan Anak dalam Sistem Kewarisan Fiqh

Anak perempuan dan laki-laki jika dilihat dari segi kekerabatan, pada dasarnya mereka sejajar atau berkedudukan sederajat. Namun kesamaan kedudukan ini tidak berlaku lagi ketika kita membahas tentang kedudukan antara anak laki-laki dengan anak perempuan dalam hal pembagian warisan dalam hukum Islam, dengan laki-laki yang berkedudukan sebagai *asabah* dan perempuan berkedudukan sebagai *ashab al-furud*.¹⁵ Bagian yang diberikan kepada anak laki-laki dengan perempuan pada pembagian harta warisan juga berbeda, dimana anak laki-laki mendapatkan bagian yang lebih banyak dari pada anak perempuan (2:1). Anak laki-laki memiliki tanggung jawab untuk menafkahi keluarganya termasuk saudara perempuannya yang belum menikah ketika kedua orangtuanya meninggal dunia, dan dibebankan

¹⁴ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), h. 155

¹⁵ Khaeron Sirin, *Analisis Pendekatan Teks dan Konteks*, Jurnal Ahkam, Vol. XIII, No. 2, (Juli, 2013), h. 217.

kewajiban dalam hal mahar serta semua kebutuhan pernikahannya. Sedangkan anak perempuan dalam syari'at Islam tidak memiliki kewajiban menafkahi hartanya untuk keluarganya, baik sebelum maupun sesudah menikah.¹⁶

2. Sistem Kewarisan KHI dan Kedudukan Anak

a) Sistem Kewarisan KHI

Sistem pembagian harta warisan Islam di Indonesia jika diamati maka hukum pembagian warisan yang dianut adalah sistem pembagian warisan bilateral dengan ketentuan ahli waris dari garis keturunan laki-laki (sebagai ayah) dan dari garis keturunan perempuan (sebagai ibu) yang disebut dengan dua arah (bilateral). Sistem pembagian harta warisan dalam Islam direformulasi kembali kedalam peraturan KHI agar sesuai dengan kondisi sosial umat Islam yang ada di Indonesia pada masa kini. Perbedaannya terdapat pada golongan ahli waris, dalam peraturan KHI pada pasal 174 ayat (1) yang menetapkan golongan ahli waris yaitu (1) ahli waris berdasarkan hubungan darah yaitu terdiri dari golongan laki-laki (terdiri ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek), dan golongan perempuan (terdiri ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek), sedangkan (2) ahli waris berdasarkan hubungan pernikahan (terdiri dari duda dan janda). Kemudian besarnya

¹⁶M. Mawardi Djalaluddin, *Nilai-nilai Keadilan dalam Harta Warisan*, Jurnal Shaut al Arabiyah, Vol. V, No. 1, (Januari-Juni, 2017), h. 113-115.

bagian dari setiap ahli waris telah ditetapkan dalam pasal 176 KHI yang menyatakan bahwa:

“Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapatkan separoh bagian, bila dua orang atau lebih, mereka Bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan Bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan”.

b) Kedudukan Anak dalam Sistem Kewarisan KHI

Pasal 176 KHI tersebut menunjukkan bahwa anak perempuan dan laki-laki memiliki kedudukan sebagai *ashabah bil ghair* namun dengan porsi yang berbeda (2:1), kemudian ahli waris laki-laki berkedudukan sebagai *ashabah bi-nafsi* ketika dia sendiri atau bersaudara (lebih) dan jika ahli waris laki-laki bersama dengan anak perempuan maka menjadikan anak perempuan hanya mendapatkan *ashabah*. Hal ini disebabkan karena anak laki-laki memiliki kedudukan sangat kuat dalam hukum pembagian warisan Islam. Penetapan harta warisan tersebut berdasarkan tanggung jawab yang dipikul oleh anak laki-laki, yaitu kedua orangtuanya ketika telah lanjut usia dan tidak mampu untuk bekerja lagi atau meninggal dunia, menafkahi saudara perempuan yang belum menikah, menyiapkan mahar, biaya pernikahan, nafkah untuk istri dan anak-anaknya. Sedangkan anak perempuan hanya dibebankan

tanggung jawab berbentuk non-material, baik sebelum maupun sesudah menikah nanti.¹⁷

3. Sistem Kewarisan BW dan Kedudukan Anak

a) Sistem Kewarisan BW

Harta warisan berdasarkan pada sistem hukum perdata Barat yang bersumber pada BW merupakan harta benda yang meliputi hak-hak serta kewajiban yang ditinggalkan pewaris dalam ranah hukum harta kekayaan yang dapat dinilai dengan uang, kecuali hak memungut hasil, perjanjian perburuan dengan pekerjaan yang harus dilakukan bersifat pribadi dan perjanjian perkongsian dagang (baik berbentuk *maatschap* menurut BW maupun firma menurut WvK, sebab perkongsian ini berakhir dengan meninggalnya salah satu anggota atau persero). Kemudian ketentuan yang berhubungan dengan ahli waris telah ditetapkan dalam pasal 833 ayat (1) BW.

Berdasarkan sistem pembagian harta warisan BW, harta warisan yang ditinggalkan pewaris berupa harta Bersama yang merupakan gabungan dari harta yang didapatkan ketika menikah dengan harta bawaan dari masing-masing suami istri, hal ini sebagaimana yang telah ditetapkan dalam pasal 849 BW. Terdapat penggolongan ahli waris dalam hal ini, yaitu ada 4, yaitu (1) golongan pertama (keluarga dalam garis lurus ke bawah, meliputi anak beserta keturunannya beserta suami

¹⁷Amir Syarifuddin, *Hukum Islam di Indonesia (Antara Fiqh Munakahat dan UU Perkawinan)*, (Kencana: Jakarta, 2006), h. 333

atau istri yang ditinggalkan atau yang hidup paling lama), (2) golongan kedua (keluarga dalam garis lurus ke atas meliputi orang tua dan saudara, baik laki-laki maupun perempuan, serta keturunan mereka), (3) golongan ketiga (kakek, nenek, dan leluhur selanjutnya ke atas dari pewaris), (4) golongan ke empat (meliputi anggota keluarga dalam garis kesamping dan sanak keluarga lainnya sampai derajat keenam).¹⁸

b) Kedudukan Anak dalam Sistem kewarisan BW

Anak laki-laki dan anak perempuan memiliki kedudukan yang sama dalam pembagian warisan berdasarkan KUHPerduta pasal 852 terhadap harta warisan kedua orangtuanya. Selain memiliki kedudukan yang sama antar keduanya, anak laki-laki dan anak perempuan memiliki kedudukan yang istimewa, yaitu dimana mereka dapat menghalangi ahli waris dari golongan berikutnya seperti saudara, orang tua, kakek atau nenek, atau paman dari pewaris. Sedangkan kewajiban seorang anak (baik laki-laki maupun perempuan) adalah menafkahi kedua orangtuanya dan keluarganya yang sedarah ke atas jika mereka sudah tidak memiliki kemampuan untuk bekerja sebagaimana yang telah di jelaskan pasal 321 KUHPerduta.

Berdasarkan tugas dan kewajibannya, seorang anak perempuan memiliki tanggung jawab dalam keluarganya terlepas dari seiring dengan diberlakukannya emansipasi anak berdasarkan ajaran

¹⁸Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat dan Bw*, h. 25-30.

feminis. Tanggung jawab keluarga terutama kedua orang tua bagi anak perempuan yang telah tumbuh dewasa akan dilepas begitu saja. Hal ini disebabkan oleh bertumbuhnya anak perempuan tersebut dan secara otomatis dia akan bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri dan akan mereka memiliki kebebasan secara keseluruhan.¹⁹ Konsep keadilan yang dianut oleh hukum kewarisan dalam BW adalah mengikuti dua konsep teori, diantaranya adalah keadilan kumulatif dan keadilan distributive. Keadilan kumulatif ini adalah sebuah perlakuan yang dilakukan seseorang terhadap orang lain tanpa memandang jasa yang telah dilakukan orang lain tersebut atau bisa dikatakan dengan setiap orang diberikan berdasarkan haknya. Sedangkan keadilan distributive adalah memberikan sesuatu kepada orang lain berdasarkan jasa atau setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan potensi masing-masing.²⁰

4. Sistem Kewarisan Adat dan Kedudukan Anak

a) Sistem Kewarisan Adat

Hukum waris merupakan salah satu bagian dari sistem kekeluargaan yang terdapat di Indonesia, oleh sebab itu pokok pangkal dari uraian mengenai hukum waris adat bertitik tolak dari bentuk masyarakat dan sifat dari kekeluargaan yang terdapat di Indonesia menurut sistem keturunan yang dianut oleh masyarakat setempat. Setiap

¹⁹Warsito, *Perempuan dalam Keluarga Menurut Konsep Islam dan Barat*, Jurnal Studi Islam, Vol. XIV, No. 2, (Desember, 2013), h. 157.

²⁰M. Nasikhul Umam al-Mabruri, *Keadilan Pembagian Harta Warisan Perspektif Hukum Islam dan Burgerlijk Wetboek*, Jurnal Al-Mazahib, Vol. V, No. 1, (Juni, 2017), h. 127-128.

sistem keturunan dalam masyarakat Indonesia memiliki kehususan dalam hukum waris yang satu sama lainnya berbeda-beda.

b) Kedudukan Anak dalam Sistem Kewarisan Adat

Setiap anak dalam hukum adat pada umumnya memiliki hak dan tanggungjawab dari kedua orang tua yang memelihara serta menjaganya, dan begitu juga sebaliknya dimana kedua orang tua memiliki hak dan bertanggungjawab terhadap anak-anaknya. Kedudukan setiap anak dalam masyarakat hukum adat tergantung pada sistem kekerabatan mana yang digunakan pada masyarakat adat setempat dan dilatar belakangi oleh bentuk pernikahan yang dilangsungkan oleh kedua orangtuanya dulu. Masyarakat adat dengan sistem kekerabatan patrilineal, lebih cenderung melangsungkan pernikahannya dengan bentuk jujur, yaitu dimana seorang perempuan setelah menjadi istri akan menjadi keluarga atau kekerabatan dari pihak suaminya, maka kedudukan dari anak hasil pernikahan tersebut akan dikaitkan dengan tujuan penerusan keturunan berdasarkan pada garis keturunan laki-laki.

Jika dilihat dari segi masyarakat yang menganut sistem matrilineal, dengan kecenderungan melakukan pernikahan dengan cara semenda, maka anak hasil dari pernikahan tersebut akan dikaitkan dengan garis keturunan yang menarik berdasarkan garis keturunan perempuan atau ibu. Begitu juga dengan masyarakat adat yang menganut sistem kekeluargaan berdasarkan sistem parental, pada sistem parental

kedudukan anak akan berbeda dari satu daerah dengan daerah yang lainnya.²¹

B. Sistem Keluarga dan Sistem Kewarisan Adat

1. Sistem Keluarga Adat

Indonesia adalah salah satu negara dengan masyarakat penganut agama dan kepercayaan yang beragam serta memiliki berbagai konsep kekerabatan serta sistem keturunan yang beragam juga. Telah lama ada sistem keturunan yang ada di Indonesia, yaitu sebelum masuknya ajaran agama Islam, agama Hindu dan Kristen dan berpengaruh terhadap sistem kewarisan hukum adat.²² Terdapat beberapa sistem keluarga pada masyarakat adat di Indonesia, yaitu:

a) Sistem Patrilineal

Sistem kekerabatan patrilineal merupakan suatu sistem kekerabatan yang hanya menarik garis keturunan berdasarkan garis keturunan laki-laki, atau posisi laki-laki lebih diutamakan. Sistem kekerabatan patrilineal ini biasanya dilakukan oleh masyarakat Tanah Batak, Lampung-Pepadun, Bali dan di daerah Nafri Jayapura Irian Jaya, dengan bentuk pernikahan yang biasa dilakukan adalah pernikahan dengan pembayaran jujur (kecuali pada masyarakat Bali yang tidak menggunakan uang jujur dan harta bawaan dari kerabat). Bentuk pernikahan jujur ini mengakibatkan

²¹Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut: Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, (Bandung: CV Mandar Maju, 2003), h. 126-127.

²²Syahdan, *Pembagian Harta Warisan dalam Tradisi Masyarakat Sasak: Studi Pada Masyarakat Jago Lombok Tengah*, *Jurnal Studi Keislaman*, Vol. IV, No. 2, (November, 2016), h. 129.

anak perempuan yang telah menikah akan menjadi keluarga sua-minya dan pada masyarakat yang menganut sistem kekerabatan patrilineal sesuatu yang pantang untuk dilakukan adalah perceraian.²³

Setiap anggota dari suatu keluarga memiliki hak dan kewajibannya masing-masing yang berhubungan atau sesuai dengan kedudukannya pada keluarga tersebut, hak-hak dan kewajiban dalam hal ini yang dimaksudkan adalah menggunakan marga atau nama keluarga, berhak terhadap harta kekayaan kedua orangtuanya bahkan keluarganya dan lain sebagainya. Pada sistem kekeluargaan patrilineal, anak laki-laki memegang kedudukan yang penting, hal ini diakibatkan oleh anak laki-laki merupakan penerus generasi dan merupakan wadah untuk memenuhi harapan-harapan kedua orangtuanya nanti, selain itu, anak laki-laki juga menjadi pelindung bagi kedua orangtuanya beserta saudara perempuannya dan sebagai pemegang tanggung jawab terhadap keluarganya mengenai nafkah ketika kedua orang tuanya telah lanjut usia atau meninggal.²⁴

Pada masyarakat adat yang menganut sistem kekeluargaan patrilineal, dapat dikatakan bahwa dianggap sebagai orang tua bukan hanya orang tua yang melahirkan, namun juga keturunan dari garis lurus kesamping, seperti paman yang merupakan saudara dari ayah, hal ini menyebabkan seorang keponakan laki-laki dari garis keturunan ayah memiliki hak-hak tertentu terhadap pamannya. Selain itu, hubungan

²³Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut: Perundangan, Hukum Adat, Hukum Indonesia*, Cet. II, (Bandung: CV Mandar Maju, 2003), h. 115

²⁴Bushar Muhammad, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2006), h. 3-5

antara seorang anak dengan kerabat dari garis keturunan ayahnya memiliki hubungan yang sangat erat, jika dibandingkan dengan hubungan seorang anak dengan keluarga dari garis keturunan ibu. Hal ini disebabkan karena tingkat kekerabatan antara anak dengan keluarga dari ayahnya lebih tinggi derajatnya dibandingkan dengan keluarga dari ibunya.²⁵

b) Sistem Matrilineal

Pada sistem kekerabatan Matrilineal bentuk perkawinan semenda yang biasa terjadi di Minangkabau, Semendo Sumatera Selatan dan di lingkungan masyarakat adat Lampung peminggir. Akibat dari pernikahan ini adalah suami menjadi keluarga istri dan tunduk terhadap penguasaan dari pihak istri. Pada masyarakat adat yang menganut sistem matrilineal lebih mengedepankan dan memandang lebih penting keturunan pada garis ibu dari pada keturunan dari garis ayah.²⁶ Anak perempuan merupakan penerus bagi keturunan ibunya yang ditarik dari satu ibu asal, sedangkan anak laki-laki hanya memiliki fungsi sebagai pemberi keturunan.

Anak laki-laki dan perempuan dalam sistem keturunan matrilineal adalah keturunan dari garis keturunan perempuan, hal ini menyebabkan hubungan hukum yang terjalin antara anak dengan ayahnya menjadi lemah, terutama pada masyarakat adat di Minang. Hal ini disebabkan karena ayah tidak terdapat pada suku yang sama dengan ibunya. Pada masyarakat adat di Minang yang menjadi pemegang tanggung jawab

²⁵Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2003), h. 203

²⁶Dewi Wulansari, *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*, (Bandung: PT Rafika Aditama, 2010), h. 37.

terhadap keluarga adalah ibu dan mamaknya, sedangkan ayah hanya menjadi penanggung jawab bagi kemanakannya yaitu keturunan atau anak dari saudara perempuannya.²⁷

c) Sistem Bilateral

Sistem kekerabatan bilateral biasa digunakan oleh masyarakat adat di Aceh, Melayu, Sunda, Jawa, Madura, Kalimantan dan Sulawesi. Bentuk pernikahan yang biasa dilakukan oleh masyarakat adat yang menggunakan sistem kekerabatan matrilineal adalah pernikahan dalam bentuk bebas dan anak memiliki kedudukan yang sama antara anak laki-laki dengan anak perempuan terhadap kedua orangtuanya serta kerabat atau keluarga dari ayah dan ibunya. Hubungan hukum antara anak dan kedua orangtuanya berlaku dalam banyak hal, yaitu pemeliharaan, kewarisan, kehormatan maupun pernikahan dan tidak terdapat perbedaan antara kedua orang tua maupun dengan keluarga dari ayah dan ibu.²⁸

2. Sistem Kewarisan Adat

Warisan menurut hukum adat adalah suatu hak milik terhadap harta yang masih dipengaruhi oleh sifat kerukunan, kebersamaan, dan rasa kebersamaan antar anggota keluarga serta keutuhan persaudaraan. Soepomo menjelaskan bahwa hukum adat waris memuat peraturan tentang proses meneruskan harta benda maupun benda-benda yang tidak berwujud dari

²⁷Rosdalina, *Hukum Adat*, (Yogyakarta: Deepublish, 2017), h. 9-10.

²⁸Rosdalina, *Hukum Adat*, h. 10-12.

generasi ke generasi.²⁹ Sedangkan Ter Haar berpendapat, sebagaimana yang dikutip oleh Soerojo Wignjodipoero, berpendapat bahwa hukum waris adat adalah peraturan-peraturan yang berhubungan dengan penerusan harta benda dalam berbentuk materiil maupun immaterial dari generasi ke generasi, proses ini dalam hukum adat tidak terikat dengan kematian pewaris dan tidak disyaratkan pada masa masih hidupnya ahli waris.³⁰ Terdapat beberapa sistem dalam pembagian warisan pada hukum adat yaitu:³¹

- (1) Sistem Individual adalah sebuah sistem dengan pembagian warisan berdasarkan pembagian yang telah ditetapkan bagi masing-masing ahli waris, dan kepemilikannya berbentuk individu, yaitu setiap ahli waris menguasai secara utuh bagian dari harta warisan yang didapatkannya dan memiliki hak kepemilikan secara mutlak.
- (2) Sistem Kolektif adalah peralihan harta yang ditinggalkan oleh pewaris warisan terhadap ahli warisnya, namun kepemilikan dari harta warisan tersebut tidak dibagi-bagi atau dimiliki secara bersama oleh semua ahli waris, dan semua yang menjadi ahli waris pada hal ini memiliki hak untuk menggunakan harta warisan tersebut untuk mendapatkan hasil dengan cara penggunaan yang telah diatur berdasarkan kesepakatan dari para ahli waris tersebut.

²⁹Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 1983), h. 259.

³⁰Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, (Jakarta: PT Toko Gunung Agung, 1995), h. 161.

³¹Syahdan, "Pembagian Harta Warisan dalam Tradisi Masyarakat Sasak: Studi Pada Masyarakat Jago Lombok Tengah," *Jurnal Studi Keislaman dan Ilmu Pendidikan*, Vol. IV, No. 2, (November, 2016), h. 130.

(3) Sistem *Mayorat* adalah sistem yang mengunggulkan atau melimpahkan harta peninggalan pewaris secara mutlak kepada anak tertua di keluarga tersebut, yang juga memiliki hak serta kewajiban untuk memelihara dan mengurus saudaranya. Anak tertua dalam hal ini memiliki peran untuk menggantikan orangtuanya yang telah meninggal dunia.

Pelaksanaan dari hukum warisan adat yang berlaku di Indonesia tidak jarang telah dipengaruhi oleh prinsip-prinsip dari garis keturunan baik dari garis keturunan ayah ataupun ibu. Sistem kewarisan adat dan prinsip garis keturunan adat jika dihubungkan, maka sifat dari sistem kewarisan adat, yaitu sistem individual, kolektif maupun mayorat tidak dapat langsung menunjuk pada prinsip dari garis keturunan, hal ini disebabkan setiap sistem kewarisan dapat saja ditemukan pada setiap prinsip garis keturunan. Indonesia memiliki tiga prinsip yang berhubungan dengan garis keturunan dalam hal warisan, yaitu:

a) Sistem Patrilineal

Akibat hukum yang ditimbulkan oleh sistem kekerabatan ini adalah anak laki-laki berkedudukan sebagai ahli waris secara mutlak, sedangkan kedudukan anak perempuan pada sistem kewarisan patrilineal adalah hanya sebagai seseorang yang menerima harta warisan yang dapat dibawa ketika menikah (harta bawaan) dan menjadi bagian keluarga suaminya, namun bukan berarti anak perempuan berkedudukan sebagai ahli waris

dalam hal ini.³² Faktor-faktor yang mempengaruhi sistem patrilineal ini adalah anak perempuan dianggap tidak dapat untuk melanjutkan silsilah keluarga dan hanya didasarkan pada anak laki-laki, ketika anak perempuan menjadi istri dia tidak memiliki kedudukan sebagai kepala keluarga dan dalam hukum adat seorang anak perempuan tidak dapat mewakili orang tuanya terutama ayahnya yang disebabkan karena seorang perempuan dianggap sebagai anggota keluarga.

Kedudukan harta pada sistem kekerabatan patrilineal hanya berbentuk harta Bersama yang merupakan penggabungan dari harta bawaan masing-masing suami-istri dan harta hasil pernikahan (harta Bersama). Penguasaan terhadap harta Bersama ini diberikan kepada suami yang diakibatkan oleh kedudukan suami sebagai seorang kepala keluarga dan kerabat dari pihak suami. Jika seorang istri akan melakukan sebuah perbuatan hukum atau menggunakan harta (baik harta Bersama maupun harta bawaannya sendiri) harus dengan izin suami. Jika terjadi perceraian pada sistem kekerabatan ini, maka istri tidak memiliki hak untuk mengambil harta bawaannya dulu, dan jika keluarga dari istri tersebut menuntut maka pihak istri juga harus mengembalikan semua biaya pernikahan dan uang jujur yang telah dikeluarkan oleh pihak suami.³³

³²Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, Cet. II, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1983), h. 69-70.

³³Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut: Perundangan, Hukum Adat, Hukum Indonesia*, (Bandung: CV Mandar Maju, 2003), h. 115

Penyimpangan dapat terjadi dalam sistem kewarisan ini, sebagaimana keputusan landraad Padang Sidempuan yang menyatakan bahwa: anak perempuan tidak termasuk ahli waris ayahnya, kecuali terjadi sebuah penyimpangan dimana jika kedua orang tua atau pewaris hanya memiliki anak perempuan, maka anak perempuan sulung memiliki kedudukan yang sama dengan anak laki-laki, namun dengan syarat melakukan pernikahan yang berbeda dengan biasanya (pernikahan jujur) yaitu dengan melakukan pernikahan *nginjam jaguk* (meminjam jantan) atau *ngakuk ragah* (ambil suami). Jika dari hasil pernikahan tersebut anak perempuan menghasilkan cucu laki-laki, maka akan menjadi ahli waris dari kakeknya dan begitu seterusnya. Jika pada kasus kedua orang tua atau pewaris tidak memiliki anak (baik laki-laki maupun perempuan) maka pewaris dapat mengadopsi anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung yang paling dekat, namun segala sesuatu dalam hal ini harus berdasarkan pada kesepakatan dari hasil musyawarah anggota keluarga.³⁴ Konsep pembagian harta warisan pada masyarakat adat dengan sistem kekerabatan patrilineal adalah:

- 1) Pewaris merupakan orang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta warisan
- 2) Harta warisan dalam hal ini berbentuk harta pusaka, yaitu barang adat yang dapat bergerak (hewan) maupun tidak seperti pakaian

³⁴Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, h. 70.

mahal, tanah kering atau ladang dan kebun, rumah, tempat penyimpanan padi beserta bahan-bahan untuk pembangunan

- 3) Ahli waris dalam sistem ini adalah:³⁵ (a) anak laki-laki yang kandung, (b) anak laki-laki anak angkat (tidak termasuk harta bawaan orang tua angkat), (c) ayah dan ibu serta saudara sekandung pewaris, (d) Keluarga terdekat dalam derajat yang tidak ditentukan, dan (e) Persekutuan adat
- 4) Proses pembagian harta pada sistem ini tidak jarang dilakukan ketika kedua orang tua masih hidup dengan cara rukun, yaitu disaksikan oleh *anak beru*, *senina*, dan *kalimbubu*, yang terkadang juga di hadiri oleh kepala desa atau penghulu desa setempat. Jika harta warisan dibagikan setelah pewaris meninggal, maka pembagian harta harus dilakukan secara bijaksana dan sesuai dengan kehendak pewaris sebelum meninggal dunia, dan jika terjadi sebuah sengketa, maka musyawarah adalah cara untuk menyelesaikannya.

b) Sistem Matrilineal

Sistem kekerabatan ini merupakan sistem kekerabatan yang menarik garis keturunan dari pihak perempuan (ibu) yang menyebabkan anak laki-laki tidak menjadi ahli waris dari harta peninggalan kedua orang tuanya atau dikatakan sebagai lawan dari sistem patrilineal. Hal ini disebabkan mereka merupakan bagian keluarga atau kerabat dari ibunya, sedangkan

³⁵Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2007), h. 47-48

ayah dari keluarga yang menggunakan sistem kekerabatan matrilineal akan tetap menjadi anggota keluarganya sendiri.³⁶ Kedudukan harta dalam sistem kekerabatan ini adalah terjadinya perpisahan antara harta bawaan dan harta Bersama yang didapatkan setelah pernikahan dan harta Bersama menjadi harta yang dikuasai Bersama.³⁷

Jika pada suatu kasus kedua orang tua tidak memiliki anak perempuan maka anak laki-laki akan dinikahi dengan seorang perempuan dengan bentuk pernikahan *semendo ngakit* yang biasa terjadi di Semendo untuk mendapatkan keturunan sekaligus ahli waris. Hal ini merupakan sebuah penyimpangan yang terjadi sebagaimana pada sistem kewarisan patrilineal. Masyarakat Minangkabau biasanya menetapkan bahwa seorang ayah dapat mewarisi saudara perempuannya atau kemenakan berasal dari saudara perempuannya, sedangkan di Semendo, orang tua (ayah dan ibu) hanya mewarisi hartanya kepada anak-anak perempuannya.³⁸ Konsep pembagian warisan berdasarkan sistem matrilineal adalah:

- 1) Pewaris pada sistem ini adalah ibu, bukan ayah
- 2) Ahli waris dalam sistem matrilineal terdapat lapisan-lapisan, yaitu:
 - (a) *Bertali Darah* yaitu ahli waris dengan kesamaan keturunan melalui garis perempuan

³⁶Asmah, *Hukum Adat Indonesia (Suatu Pengantar)*, (Makassar: Fahmis Pustaka, 2017), h. 74.

³⁷Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut: Perundangan, Hukum Adat, Hukum Indonesia*, Cet. II, (Bandung: CV Mandar Maju, 2003), h. 116

³⁸Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, Cet. II, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1983), h. 70-71.

- (b) *Bertali Adat* yaitu antara ahli waris dengan pewaris secara adat memiliki hubungan kekerabatan yang dikarenakan suku yang sama
- (c) *Bertali Budi* yaitu seseorang menjadi ahli waris disebabkan telah melakukan sebuah jasa terhadap suku tersebut tanpa adanya hubungan darah atau hubungan suku yang sama
- (d) *Bertalian Emas* yaitu hubungan waris mewarisi ada dikarenakan seseorang datang kepada sebuah suku dan ikut mengusahakan tanah wilayah yang selanjutnya orang tersebut akan diterima sebagai kerabat dari suku tersebut dengan syarat menyerahkan emas sebagai bentuk dari suatu adat.
- 3) Harta warisan dalam hukum adat sistem matrilineal terbagi menjadi 4, yaitu:
- (a) Harta Pusaka Tinggi yang merupakan harta turun-temurun dari beberapa generasi (baik harta *tembilang basi* atau *tembilang perak*)³⁹ dan tidak boleh diwariskan kepada anak pewaris, namun diwariskan kepada kemenakannya. Pembagian harta pusaka tinggi dilakukan dengan sistem kewarisan kolektif, yaitu dimana harta tersebut diwarisi tidak untuk dibagi-bagi, namun dimiliki secara bersamaan oleh ahli waris, dapat dijual atau digadaikan untuk beberapa kepentingan, yaitu: untuk membayar hutang kehormatan maupun hutang yang

³⁹Harta *tembilang basi* merupakan harta tua yang telah diwarisi turun-temurun dari mamak kepada kemenakannya, sedangkan harta *tembilang perak* yaitu merupakan harta yang dihasilkan dari harta tua yang dikelola

dilakukan oleh kaum dengan cara bersama-sama, sebagai biaya untuk memperbaiki bandar sawah milik kaum dan naik haji, untuk melunasi hutang darah, dan dapat dijadikan untuk menutupi kerugian (jika terjadi kecelakaan kapal di pantai).

- (b) Harta Pusaka Rendah, yaitu harta yang berasal hanya dari satu generasi saja. Pada awalnya, harta pusaka rendah merupakan harta pencaharian yang dapat berupa harta dari masing-masing suami-istri, dan akan diwariskan kepada *jurai* atau setidaknya kaum dari setiap mereka. Namun dengan berkembangnya zaman dan semakin erat hubungan antara ayah dengan anak-anaknya maka ayah dapat memberikan harta pencahariannya kepada anaknya dengan membuatkan rumah dan lain sebagainya.
- (c) Harta pencaharian yaitu harta yang dihasilkan dari pembelian atau *taruko*, dimana ketika pemilik harta ini meninggal, maka harta tersebut harus diberikan kepada anaknya (*jurai*), namun terdapat perbedaan pendapat dimana pendapat lain mengatakan bahwa sepertiga dari harta pencaharian diwariskan kepada kemenakan.
- (d) Harta Suarang merupakan harta yang dihaliskan oleh suami-istri secara Bersama-sama atau yang biasa disebut dengan harta bersama selama berlangsungnya pernikahan mereka dan tidak termasuk di dalamnya harta bawaan. Ketika terjadinya sebuah

perceraian, maka harta suarang ini dapat diwariskan setelah melunasi semua hutang suami-istri tersebut dibayarkan. Berikut ketentuan dalam pembagian harta suarang:⁴⁰

- (1) Jika pasangan suami-istri bercerai tanpa ada anak, maka harta suarang tersebut dibagi dua diantara mereka
- (2) Jika salah satu dari suami atau istri tersebut meninggal tanpa ada anak, maka ahli warisnya tergantung pada siapa yang meninggal, ketika suami meninggal maka istri dan *jurai* atau pihak dari laki-laki yang akan menjadi ahli waris, begitu juga sebaliknya.
- (3) Jika terjadi perceraian antara suami-istri dengan adanya anak, maka hartanya hanya akan dibagikan antara suami dan istrinya sedangkan anaknya akan menjadi ahli waris dari ibunya
- (4) Jika salah satu antara suami atau istri yang meninggal, maka harta suarang akan dibagikan berdasarkan siapa yang meninggal. Ketika ayah meninggal maka harta akan dibagi dua anantara istri (janda) dengan anaknya, sedangkan jika istri meninggal, maka suami (duda) akan mendapatkan seperdua, begitu juga dengan anak yang ditinggalkan

c) Sistem Bilateral

Sistem kekerabatan bilateral ini menjadikan kedua garis sebagai garis keturunan, yaitu baik garis keturunan ayah maupun dari garis

⁴⁰Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat dan BW*, h. 55-57.

keturunan ibu. Akibat dari penarikan dari kedua garis keturunan tersebut, maka dalam hal kewarisan anak laki-laki maupun perempuan memiliki hak yang sama sebagai ahli waris atas harta peninggalan kedua orangtuanya nanti.⁴¹ Namun bukan berarti semua jenis atau jumlah harta dibagi rata diantara semua ahli waris. Pembagian harta warisan akan dilakukan berdasarkan keadaan dari harta beserta ahli waris. Misalkan, seorang anak dengan kondisi ekonomi yang lebih lemah diberikan harta warisan lebih banyak dibandingkan dengan anak yang memiliki kondisi ekonomi yang kuat.

Anak perempuan biasanya diberikan rumah sebagai harta warisannya (Aceh dan Banten), sedangkan di pulau Sawu harta warisan diberikan berdasarkan gender, yaitu dimana ibu akan memberikan harta warisannya kepada anak perempuan, sedangkan ayah memberikan harta warisannya ke anak laki-lakinya. Jika pada kasus ahli waris yang janda, maka harta warisan tersebut tetap dikuasai olehnya baik harta bawaan maupun harta Bersama sebagai penyambung hidup dan pada kasus kedua orang tua tidak memiliki anak kandung atau anak angkat dari anak saudara atau anak orang lain, maka harta warisan akan diberikan berdasarkan pada urutan atau pengelompokan ahli waris, sebagaimana yang berlaku di Jawa.⁴² Konsep pembagian harta warisan pada sistem bilateral adalah:

- (1) Harta warisan berupa harta Bersama dan harta asal (harta bawaan). Harta bawaan akan diwariskan kepada keturunan dari

⁴¹Asmah, *Hukum Adat Indonesia (Suatu Pengantar)*, h. 74.

⁴²Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, Cet. II, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1983), h. 69-72

pewaris, ketika tidak ada anak sebagai ahli waris maka harta tersebut akan dikembalikan kepada asalnya, namun jika yang meninggal adalah suami, maka harta asalnya akan dikuasai oleh istri hingga menikah lagi atau meninggal. Sedangkan harta Bersama akan diberikan seperdua untuk suami atau istri yang ditinggalkan

- (2) Ahli warisnya terbagi menjadi dua, yaitu (a) ahli waris sedarah dan tidak sedarah; (b) kepunahan atau *nunggul pinang* merupakan pengalihan harta warisan kepada desa ini disebabkan tidak ada satupun ahli waris dari pewaris yang meninggal. Pada sistem bilateral, terdapat ahli waris yang digantikan, yaitu ketika ahli waris meninggal terlebih dahulu dari pada pewaris, maka anak dari ahli waris tersebut dapat menggantikan kedudukan orangtuanya (yang menjadi ahli waris) untuk menjadi ahli waris.
- (3) Proses pembagian harta warisan dibagi menjadi dua, yaitu (a) ketika pembagian tidak terdapat persengketaan, maka pembagian dapat dilakukan dengan mengadakan musyawarah antara ahli waris yang dapat disaksikan oleh sesepuh desa, (b) sedangkan jika terjadi pertikaian, maka pembagian harta dapat dilakukan dengan musyawarah yang disaksikan oleh sesepuh desa dan sengketa dapat diselesaikan berdasarkan adat setempat atau dengan hukum Islam.⁴³

⁴³Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat dan BW*, h. 61-66.

C. Suku Sasak

1) Sistem Kekeluargaan Adat Suku Sasak

Suku sasak adalah salah satu suku yang secara geografis berkediaman di pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat dan dimanapun serta siapapun yang berkebudayaan Sasak akan selalu terikat dengan budayanya. Berdasarkan hukum adat Sasak Tradisional, sistem kekeluargaan yang digunakan adalah menarik dari garis keturunan laki-laki atau yang biasa dikenal dengan sistem patrilineal dengan susunan kekerabatan pada masyarakat adat suku Sasak dapat dilihat dari prosesi pernikahan yang digunakan.⁴⁴ Suku Sasak dalam sistem kekeluargaannya menganut istilah *sekurenan* yang bermakna sebagai keluarga ini saja, yaitu yang hanya terdiri dari ayah, ibu beserta anak mereka, baik satu maupun lebih.

Sedangkan masyarakat suku Sasak dalam menyebut keluarga besar mereka menggunakan istilah *sorohan*. Masyarakat suku Sasak juga memiliki beberapa ikatan keluarga besar yang merupakan satu keturunan dalam bentuk sebuah keluarga besar, diantaranya adalah *punggilan* atau rumpun yang termasuk dalam keluarga dengan adanya ikatan emosional baik ikatan yang berupa material maupun moral, sedangkan bentuk keluarga dari *sekuh hadas* adalah sebuah ikatan keluarga yang terbentuk dari kedekatan emosional antar keluarga. Masyarakat suku sasak tidak jarang melangsungkan pernikahan dengan menggunakan sistem indogami, yaitu pernikahan yang dilakukan oleh dua orang yang memiliki ikatan keluarga

⁴⁴Muhammad Jihadul Hayat, *Problematika Kewarisan di Masyarakat Lombok Timur: Kajian Faktor dan Alasan Berperkara di Pengadilan Agama Selong*, Jurnal Panggung Hukum, Vol. I, No. 2, (Juni, 2015), h. 259.

yang biasa dikenal dengan nama *merarik kancen diri*. Hal ini bertujuan untuk mempererat tali persaudaraan antar keluarga dan untuk menghindari kemungkinan lainnya, seperti biaya pernikahan yang relative tinggi.⁴⁵

2) *Sistem Kewarisan Adat Suku Sasak*

Sistem kewarisan yang digunakan oleh masyarakat adat Suku Sasak adalah hukum adat tradisional dengan sistem kekerabatan yang berbentuk sistem patrilineal atau sistem kekerabatan yang menarik dari garis keturunan berdasarkan garis laki-laki. Konsekuensi dari penggunaan sistem kekerabatan ini adalah anak perempuan tidak dianggap sebagai ahli waris yang mewarisi harta yang ditinggalkan oleh kedua orangtuanya nanti. Namun dalam hal ini, anak perempuan akan mendapatkan barang-barang yang berupa perabotan dan perhiasan yang dimiliki oleh orangtuanya. Masyarakat Suku Sasak pada dasarnya telah mampu untuk menerjemahkan Qur'an Surat An-Nisa' ayat 11 yang telah menjelaskan tentang pembagian harta warisan bagi anak laki-laki maupun perempuan. Masyarakat suku Sasak menerjemahkan bagian anak laki-laki dan bagian anak perempuan yaitu 2:1 dengan kata *sepersonan* yang bermakna barang bawaan yang dijunjung oleh perempuan.

Sedangkan bagian bagi laki-laki disebut sebagai *sepelembah* yang artinya laki-laki memikul dua benda dengan bahunya. Jadi dapat dikatakan bahwa bagian bagi anak laki-laki dan anak perempuan pada masyarakat suku

⁴⁵Kurdap Selake, *Mengenal Budaya dan Adat Istiadat Komunitas Suku Sasak di Desa Tradisional Sade*, (Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Barat, 2011), h. 7.

Sasak adalah *sepelembah sepersonan* yang artinya 2:1. Jika dalam sebuah keluarga tidak memiliki anak laki-laki, maka harta yang dimiliki oleh seorang pewaris akan diberikan kepada kerabat dari pihak laki-laki yang terdekat salah satu contohnya adalah harta tersebut akan diberikan kepada sepupu atau misan dari anak perempuan tersebut namun tetap dari keturunan pihak laki-laki, yaitu ayah. Hal ini sebagaimana sistem kekerabatan yang dianut oleh masyarakat suku Sasak.⁴⁶

D. Teori Keadilan

1. Keadilan Dalam Islam

Islam merupakan agaman yang sangat sempurna, dan kesempurnaan dalam islam dicerminkan dalam prinsip-prinsip yang terkandung dalam ajarannya, dan salah satu prinsip yang terpenting adalah mengenai suatu keadilan, dimana keadilan dalam konsep hukum Islam memiliki beberapa definisi, yaitu *al-'adl*, *al-qist*, dan *al-misl* yang berarti sesuatu yang tepat, tidak terdapat keberpihakan didalamnya, perlindungan terhadap hak-hak setiap orang dan suatu metode yang tepat bagi seseorang dalam memutuskan suatu.⁴⁷ Sedangkan secara istilah, keadilan merupakan kesamaan baik dari segi nilai maupun ukuran sesuatu dengan sesuatu yang

⁴⁶Zainal Arifin Munir, *Posisi Perempuan dalam Waris di Desa Truwai kecamatan Pujut Lombok Tengah*, Jurnal Istinbath, Vol. XII, No. 1, (Desember, 2013), h. 250

⁴⁷Afifa Rangkuta, *Konsep Keadilan Dalam Perspektif Islam*, Jurnal Pendidikan Islam, Vol. VI, No. 1, (Januari-Juni, 2017), h. 5

lainnya, sehingga tidak terdapat suatu ketimpangan atau seimbang antar keduanya dengan berdasarkan pada sebuah kebenaran.⁴⁸

Terdapat beberapa asas dalam penegakan keadilan berdasarkan hukum Islam, yaitu (1) adanya kebebasan jiwa yang mutlak, yaitu setiap orang memiliki kebebasan untuk hidup serta kebebasan dalam mengeksperikan diri masing-masing dengan sempurna berdasarkan hakikat manusia itu sendiri yang memiliki akal budi, karsa dan rasa dengan syarat tidak mengganggu kebebasan serta hak orang lain; (2) terdapat persamaan yang sempurna bagi setiap orang, yaitu sebagai jaminan terhadap pemberlakuan kebebasan jiwa yang mutlak secara maksimal; (3) jaminan sosial yang kuat, merupakan suatu penunjang agar dapat menegakkan sebuah keadilan secara maksimal beserta penunangan untuk kedua asas sebelumnya.⁴⁹ Tidak terdapat batasan-batasan dalam pemberlakuan keadilan dalam hukum Islam. Keadilan harus tetap ditegakkan meskipun terdapat perbedaan dari segi suku, bahasa, rasionalitas, status sosial, status politik, status ekonomi maupun perbedaan warna kulit dan agama, serta tidak diberlakukan secara subjektif, namun keadilan harus diberlakukan secara objektif.

Konsep keadilan dalam hukum Islam memiliki cakupan yang luas, baik meliputi keadilan dalam hubungan individu dengan diri sendiri, maupun individu dengan masyarakat secara sosial, serta dalam hal yang berhubungan dengan pemerintahan dan pembentukan peraturan-peraturan

⁴⁸Mahir Amin, *Konsep Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Islam*, Jurnal Hukum dan Perundang-Undangan Islam, Vol. IV, No. 2, (Oktober, 2014), h. 329-330.

⁴⁹Nurdin, *Konsep Keadilan Dan Kedaulatan Dalam Perspektif Islam dan Barat*, Jurnal Media Syariah, Vol. XIII, No. 1, (Januari-Juni, 2011), h. 124.

bagi kehidupan bermasyarakat. Mengenai konsep keadilan secara umum, telah dijelaskan secara rinci dalam Al-Qur'an, yaitu sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 135 dan Qur'an Surat Al-Maidah ayat 8 yang menjelaskan, bahwa Allah telah memerintahkan bagi setiap orang untuk selalu menegakkan keadilan dan menjadi saksi dengan cara yang adil, hal ini karena adil merupakan suatu bentuk ketaqwaan seseorang terhadap Allah. Sedangkan keadilan yang berhubungan dengan penetapan peraturan dalam kehidupan bermasyarakat telah diatur dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 85, bahwa telah diperintahkan agar menetapkan suatu peraturan dengan cara yang adil.⁵⁰

Keadilan berdasarkan pada hal yang berhubungan dengan pemerintahan dalam menetapkan suatu peraturan membutuhkan kejujuran yang merupakan suatu aspek dari keadilan tanpa menghilangkan aspek moralitas yang telah Allah SWT. tetapkan.⁵¹ Allah menetapkan kejujuran sebagai aspek penting dari suatu keadilan disebabkan setiap manusia cenderung mengikuti hawa nafsunya, yaitu dengan menetapkan suatu peraturan berdasarkan suatu hal yang dapat menguntungkan dirinya sendiri. Hal ini sebagaimana yang telah Allah jelaskan dalam Al-Qur'an Surat Sahad ayat 26.

⁵⁰Tohaputra Ahmad, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: Penerbit CV. As. Syifa, 2000), h. 185

⁵¹Abdul Halim Uwaays, *Al-Fiqh Al-Islam Bayn Ath-Thathawwun Wa Ats-Tsabat*, terj. Zakasyi Chumaidy, (Bandung: Pustaka Hidayah, 1998), h. 81

2. Keadilan John Rawls

Salah satu hukum yang paling banyak menjadi pembicaraan sepanjang perjalanan sejarah filsafat hukum adalah Keadilan. Begitu juga dengan keadilan perspektif Barat, dimana keadilan memiliki jangkauan yang sangat luas dan menjadi salah satu pokok pembicaraan yang serius sejak pertama filsafat Yunani hadir. Hal yang tercakup dalam keadilan adalah keadilan yang bersifat filosofis, etnik, hukum hingga mencakup keadilan yang bersifat sosial. Keadilan dalam hukum Barat (*Justitia*) berakar dari kata “adil” yang mempunyai arti tidak ada ketimpangan, tidak memihak atau berat sebelah, sepatutnya serta tidak sewenang-wenang. Berdasarkan makna adil tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa keadilan adalah hal-hal yang berhubungan dengan tindakan serta sikap seseorang dalam hubungannya antar manusia. Suatu tuntutan terkandung dalam keadilan agar setiap orang dapat berlaku baik terhadap memperlakukan sesamanya dan sesuai dengan hak serta kewajibannya. Hal ini sebagaimana keadilan Aristoteles sebagai seorang filosof Yunani yang merumuskan keadilan kedalam dua macam, yaitu keadilan distributive dan keadilan korektif.

Keadilan distributive adalah sutau keadilan yang berlandaskan pada penilaian individual atau subjektif terhadap sesuatu yang telah diterima berdasarkan hasil kontribusi mereka dalam suatu kelompok atau hubungan sosial, dengan kata lain keadilan distributive adalah penilaian seseorang terhadap imbalan yang diterima terhadap kontribusi yang telah dilakukan dalam suatu hubungan sosial. Keadilan distributive juga dapat dipahami

sebagai penilaian seseorang terhadap suatu imbalan yang didapatkannya dan membandingkan apa yang diterima olehnya dengan imbalan yang diterima oleh orang lain sebagai acuan dari sebuah keadilan. Keadilan distributive tidak hanya mengenai pemberian, tapi dapat juga meliputi suatu penempatan, pembagian, penerusan atau pertukaran dengan tujuan untuk mendapatkan kesejahteraan, sehingga yang didistribusikan adalah sesuatu yang berkaitan dengan sebuah keuntungan atau mengenai sumber daya. Kesejahteraan dalam hal ini juga mencakup hal-hal yang berhubungan dengan ekonomi, fisik, sosial dan psikologis.⁵²

Terdapat beberapa hal yang dapat menjadi timbangan terhadap sebuah keadilan distributive, yaitu:⁵³ dilihat dari (1) aspek persamaan (persamaan hak dengan apa yang telah diberikan), (2) aspek kelayakan (hak yang telah diberikan layak jika dibandingkan dengan usaha atau perbuatan), (3) aspek kontribusi (hak sesuai dengan kontribusi yang diberikan), dan (4) aspek kinerja, (5) aspek dari usaha yang telah dilakukan oleh seseorang, (6) aspek yang dilihat dari jasa yang telah dilakukan setiap orang. Keadilan distributive mengandung beberapa nilai keadilan yang berhubungan dengan cara-cara distribusi, yaitu:⁵⁴

- a) Distribusi secara proporsional, yaitu dimana imbalan atau bagian yang didapatkan oleh seseorang sama atau sebanding dengan bagian yang

⁵²Ramadhita, *Keadilan Proporsional dalam Pembagian Waris Anak Angkat*, Jurnal Syariah dan Hukum, Vol. IV, No. 2, (Desember, 2012), h. 132.

⁵³Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 52

⁵⁴Faturochman, *Psikologi untuk Kesejahteraan Masyarakat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), h. 35-36.

didapatkan orang lain. Jika seseorang melakukan suatu perbandingan dan mendapati apa yang dia dapatkan lebih kecil atau lebih besar, maka hal ini dapat dianggap tidak adil.

- b) Distribusi merata, yaitu dimana setiap orang akan mendapatkan hasil yang sama dalam suatu kelompok atau jika terdapat sebuah variasi, maka variasi tersebut akan sangat kecil jumlahnya.
- c) Distribusi berdasarkan pada kebutuhan, yaitu dimana seseorang akan mendapatkan suatu hasil atau imbalan sesuai dengan kebutuhan dari orang tersebut
- d) Distribusi berdasarkan pada permintaan dan penawaran di pasar, yaitu ketika suatu kebutuhan tidak dapat dipenuhi, maka dapat dianggap tidak adil, kecuali jika tidak ada persediaan. Namun ketika persediaan lebih banyak (berlebihan) daripada kebutuhan atau permintaan juga dikatakan tidak adil. Agar mekanisme terhadap hal ini tetap adil, maka dibutuhkan untuk menjunjung selalu nilai-nilai kemanusiaan.
- e) Distribusi yang dapat menguntungkan orang lain (mengutamakan orang lain) merupakan suatu perbuatan yang mendahulukan orang lain yang dalam hal ini dianggap sebagai orang yang kurang beruntung, yaitu orang cacat, sakit dan lain sebagainya.
- f) Mendahulukan kepentingan Bersama, agar kehidupan sosial dapat berlangsung dengan baik.

Sedangkan John Rawls mendefinisikan keadilan sebagai kebijakan utama yang terdapat dalam institusi sosial, dan sebagai sesuatu yang benar

dalam sistem pemikiran. Oleh sebab itu betapa elegan dan ekonomisnya bahkan sebuah teori yang efisien dan rapi dapat direformasi jika teori tersebut tidak mengandung sebuah keadilan.⁵⁵ Berdasarkan definisi keadilan ini, maka keadilan menolak untuk membenarkan hilangnya kebebasan bagi sejumlah orang lebih diutamakan dari pada harapan seseorang yang lebih besar. Kebebasan warga negara dianggap mapan, dan setiap hak terjamin oleh keadilan yang tidak terdapat kalkulasi dalam kepentingan sosial dan tidak pada negosiasi atau tawar-menawar dalam hal politik.⁵⁶

Selain itu, John Rawls juga berpendapat bahwa kepentingan yang paling utama dalam keadilan adalah adanya jaminan terhadap keseimbangan dan stabilitas hidup antara individu dengan kelompok. Penilaian dasar seseorang dapat mencapai stabilitas dan keseimbangan adalah dengan berada pada posisi awal manusia saat hak dasar, kesempatan, kekuasaan, kebebasan, pendapatan, kewibawaan, dan kesejahteraan masih berada pada posisi yang sama. Seseorang dalam posisi ini dapat diartikan bahwa manusia tidak memanfaatkan kelebihan yang dimiliki olehnya yang dalam kelebihan ini menurut John Rawls adalah seperti status sosial, jabatan atau kelebihan lainnya.⁵⁷ Terdapat beberapa masalah sosial yang mendasar, khususnya pada hal yang berkaitan dengan koordinasi, efisiensi dan stabilitas bagi komunitas manusia, bahwa sejumlah

⁵⁵Bur Rusuanto, *Keadilan Sosial*, (Jakarta: Gramedia, 2004), h. 7-8.

⁵⁶John Rawls, *A Theory of Justice*, terj. Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, h. 3-4.

⁵⁷Karen Lebacqz, *Teori-teori Keadilan: Six Theories of Justice*, Bandung: Nusa Media, 2013), h. 49-58.

kesepakatan dalam pembentukan konsep keadilan bukanlah satu-satunya prasyarat.

Berdasarkan hal ini, maka rencana dari setiap individu butuh untuk digabungkan untuk menyesuaikan aktivitas dari setiap masyarakat sehingga rencana-rencana yang digabungkan dapat dilakukan tanpa dikecewakannya harapan seseorang. Rencana-rencana tersebut dapat dilangsungkan dengan tata cara yang konsisten dan efisien dengan keadilan, dan pelaksanaan dari rencana ini adalah untuk mencapai tujuan sosial, dengan akhir bahwa sistem kerja sama sosial harus stabil atau sesuai dengan aturan dasarnya dan ketika terdapat suatu pelanggaran hukum, maka harus ada kekuatan-kekuatan yang dapat menstabilkan agar pelanggaran tersebut tidak berlanjut dan dapat untuk mengembalikan tatanan semula. Karena ketidakpercayaan atau kekecewaan yang datang dari pelanggaran tersebut dapat merusak ikatan sosial, dan kecurigaan serta kebencian dapat menjadikan seseorang bertindak dengan tidak semestinya.⁵⁸

Mengenai keadilan sosial, bahwa struktur dasar masyarakat adalah subjek keadilan yang utama atau yang lebih tepatnya adalah bagaimana pendistribusian hak serta kewajiban fundamental seseorang dan bagaimana pembagian keuntungan yang didapatkan dari kerja sama sosial yang telah diaplikasikan pada kondisi sosial dan peluang ekonomi dalam berbagai faktor masyarakat oleh Lembaga sosial utama. Subyek utama dari keadilan adalah struktur dasar yang dihasilkan dari dampak yang begitu besar dan

⁵⁸John Rawls, *A Theory of Justice*, terj. Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, h. 6-7.

telah tampak sejak awal. Contoh dari institusi sosial utama adalah adanya perlindungan legal terhadap kebebasan setiap orang, baik dalam berfikir, kepemilikan privat atas alat-alat produksi, pasar kompetitif, dan keluarga yang menganut prinsip monogamy. Institusi utama memiliki fungsi untuk menetapkan hak beserta kewajiban setiap masyarakat dan mempengaruhi harapan kehidupannya jika dilihat dari satu skema, dan struktur dasarnya.

Bagi struktur dasar masyarakat, konsepsi keadilan adalah sesuatu yang sangat berharga untuk dimiliki, oleh karena itu perlu untuk memandang konsepsi keadilan sosial mampu memberikan standarisasi sebagai acuan terhadap aspek dasar pada suatu struktur dasar masyarakat. Suatu konsepsi yang utuh dapat dikatakan sebagai ideal sosial yang dapat menentukan beban ketika terjadinya konflik serta menentukan sebuah prinsip bagi kebaikan struktur dasar dan prinsip-prinsip sosial dalam hal ini hanya bagian dari konsepsi, meskipun merupakan bagian utama. Konsep keadilan dilahirkan dari berbagaimacam pandangan yang berhubungan dengan masyarakat yang berhadapan dengan pandangan-pandangan yang bertentangan dengan kebutuhan alamiah serta berbagai peluang kehidupan manusia.⁵⁹ terdapat beberapa hal penting yang terkandung dalam teori keadilan John Rawls, yaitu:

1) Gagasan Utama Teori Keadilan John Rawls

Teori keadilan oleh John Rawls memiliki gagasan utama, yaitu keadilan sebagai *fairness*, yang berarti bahwa sebuah cara pandang

⁵⁹John Rawls, *A Theory of Justice*, terj. Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, h. 7-11.

terhadap prinsip keadilan yang ditandai dengan sebuah gagasan bahwa bagi struktur dasar masyarakat, prinsip keadilan merupakan sebuah tujuan dari kesepakatan dan setiap orang yang memiliki sifat bebas serta rasional dapat menerima prinsip ini untuk meraih kepentingan masing-masing dalam posisi awal ketika memberikan definisi mengenai kerangka dasar persatuannya, serta mengatur semua persetujuan lebih lanjut. Bentuk keadilan yang ditawarkan oleh John Rawls berbentuk dari keadilan adalah *fairness* yang menganggap berbagai pihak berada pada posisi asali sebagai rasional dan netral, serta dengan adanya posisi asali ini, relasi setiap orang menjadi simetri. Posisi asali dalam hal ini dapat juga dikatakan sebagai *status quo* awal yang sesuai untuk menghasilkan persetujuan fundamental yang fair, dan hal ini menjelaskan tentang kepatutan dari istilah “keadilan sebagai *fairness*”.

Keadilan sebagai *fairness* memposisikan kesetaraan posisi yang berkaitan dengan kondisi alam seseorang pada teori tradisional kontrak serta tidak menganggap bahwa posisi alam ini sebagai kondisi historis, tapi dipahami sebagai situasi hipotetis yang ditafsirkan mengarah pada konsepsi keadilan tertentu, yang mana prinsip-prinsip keadilan dipilih dalam keadaan tanpa pengetahuan, hal ini untuk memastikan bahwa tidak ada satu orangpun yang dapat dirugikan atau diuntungkan dalam pemilihan prinsip, serta dapat menghasilkan peluang yang natural atau kemungkinan situasi sosial. Sebuah masyarakat yang mendekati

masyarakat skema sukarela adalah masyarakat yang dapat memenuhi prinsip-prinsip dari keadilan sebagai *fairness*, hal ini disebabkan oleh masyarakat tersebut memenuhi prinsip dimana setiap orang bebas dan setara dapat sepakat dalam situasi yang fair. Para anggota masyarakat dalam hal ini adalah otonom, sedangkan kewajibannya dianggap sebagai suka rela.⁶⁰

Teori keadilan yang dipaparkan oleh John Rawls berdasarkan pada empat teori, yaitu Teori Liberalisme (nilai politik utama merupakan persamaan hak dan kebebasan),⁶¹ Teori Kontrak Sosial (kehidupan sosial merupakan sebuah kontrak), Teori Utilitarianisme (kepentingan mayoritas orang merupakan suatu keadilan),⁶² dan Teori Intuisiisme (teori keadilan ini berdasarkan pada rasa keadilan yang rasa keadilan tersebut tidak dibandingkan antara satu orang dengan orang lain, karena rasa dari keadilan tergantung pada setiap orang yang merasakannya). Berdasarkan pada teori-teori tersebut, teori keadilan yang dirumuskan oleh John Rawls bersifat *Reflective Equilibrium* yang merupakan keseimbangan atau titik temu antara refleksi rasional dan intuisi (rasa). Jadi dapat dikatakan bahwa teori *justice as fairness* selain peduli terhadap *sense of justice* (rasa keadilan) tapi juga tidak mengabaikan keadilan secara rasional, dengan menggunakan metode

⁶⁰John Rawls, *A Theory of Justice*, terj. Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, h. 12-19.

⁶¹Alfensius Alwino, *Diskursus Mengenai Keadilan Sosial: Kajian Liberalisme Locke, Persamaan Marx, Dan Justice as Fairness Rawls*, Jurnal Melintas, Vol. XXXII, No. 3, (2016), h. 311

⁶²John Rawls mengkritik teori Utilitarianisme, karena menurut John Rawls struktur masyarakat tidak boleh dengan sengaja mengorbankan hak minoritas orang, meskipun sifat dari hak tersebut adalah minoritas.

pendekatan untuk melakukan suatu pertimbangan dan penilaian secara mendalam terhadap berbagai konsep dari keadilan yang berbeda-beda.⁶³

Teori keadilan John Rawls memiliki beberapa rumusan untuk mencapai suatu keadilan, yaitu:

- a) Wilayah keadilan merupakan suatu struktur masyarakat dan dalam membentuk struktur masyarakat yang adil
- b) Struktur masyarakat yang adil dibentuk dengan berangkat dari hak setiap anggota masyarakat, bukan manfaat yang akan dihasilkan. Hal ini disebabkan karena tidak jarang dalam proses pembentukan struktur masyarakat terdapat hak-hak masyarakat yang dilanggar karena hanya berpegang pada manfaat yang akan didapatkan. Selain itu distribusi yang bersifat alamiah tidak dapat dinilai sebagai sesuatu yang adil atau tidak, karena merupakan hukum alam.
- c) Keadilan terletak pada bagaimana suatu institusi menyikapi distribusi natural atau alamiah setiap orang.

2) Prinsip Keadilan John Rawls

Konsepsi umum keadilan menurut John Rawls adalah terdiri dari sebuah gagasan utama, seperti: setiap barang sosial utama (kesempatan dan kebebasan, kekayaan dan pendapatan, serta dasar kehormatan diri) harus dialokasikan dengan sama, terkecuali jika

⁶³Damanhuri Fattah, *Teori Keadilan Menurut John Rawls* Jurnal TAPIs, Vol. IX, No. 2, (Juli-Desember 2013), h. 37.

terjadi pengalokasian yang tidak sama terhadap sebagian atau semua barang memberikan keuntungan bagi orang-orang yang kurang disukai. Pada konsep umum ini, John Rawls menghubungkan antara gagasan keadilan dengan gagasan yang berhubungan dengan penyaluran terhadap suatu barang sosial secara rata. Namun ketika terjadinya sebuah ketimpangan yang memberikan keuntungan bagi semua masya-rakat dengan membangun semua bentuk bakat dan energy yang dapat bermanfaat secara sosial, maka ketimpangan atau ketidaksamaan ini akan dapat diterima oleh setiap masyarakat.⁶⁴

John Rawls menyatakan dua prinsip keadilan dan bentuk pertama dari prinsip-prinsip tersebut bersifat tentative. Pada umumnya, prinsip keadilan ini, menurut John Rawls relevan dengan negara berkembang di dunia.⁶⁵ Masyarakat membutuhkan sistem prioritas di antara unsur-unsur yang berbeda dalam teori, dan John Rawls telah memberikan jalan keluar dengan membagi konsepsi umum kedalam dua bagian yang telah ditatanya berdasarkan prinsip prioritas leksikal, sebagai berikut:

- a) *Equalit Liberty Principle* (prinsip kebebasan dasar yang sama), prinsip ini menyatakan bahwa hak terhadap kebebasan dasar seseorang yang paling luas adalah sama bagi setiap orang, dimana kebebasan dalam prinsip ini adalah kebebasan yang setara bagi setiap

⁶⁴Will Kymlicka, *Contemporary Political Philosophy*, terj. Agus Wahyudi, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), h. 70-71.

⁶⁵Pan Muhamad Faiz, *Teori Keadilan John Rawls*, Jurnal Konstitusi, Vol. VI, No. 1, (April, 2009), h. 144.

warga Negara. Hal ini dikarenakan pada masyarakat yang adil, setiap warganya memiliki hak dasar yang sama dan ketidakadilan adalah adanya ketimpangan yang dapat merugikan setiap masyarakat. Jika terdapat pendistribusian terhadap nilai sosial dengan cara yang tidak sama, baik dari sebagian maupun keseluruhannya dapat ditoleransi dengan syarat hal ini dapat mendatangkan keuntungan bagi semua orang.⁶⁶

b) *The difference principle* atau prinsip perbedaan, yaitu prinsip yang mengatur tentang distribusi sumberdaya ekonomi.⁶⁷ Ketika terjadi ketimpangan dari segi ekonomi dan sosial, maka ketimpangan tersebut harus dikonsepsikan sehingga (a) diharapkan dapat memberikan manfaat untuk setiap masyarakat, dan (b) membuka setiap posisi untuk semua masyarakat. Prinsip ini berhubungan dengan distribusi kekayaan, pendapatan, dan dengan desain organisasi yang menggunakan rantai komando atau menggunakan perbedaan dalam tanggung jawab dan otoritas.

Prinsip-prinsip di atas bersifat *Lexical Order*, yaitu dimana dalam pelaksanaannya, prinsip-prinsip tersebut diberlakukan secara berurutan sesuai dengan urutannya di atas. Pada prinsip keadilan ini, antara alokasi dari kekayaan dan pendapatan tidak perlu sama, tapi harus berdasarkan pada sesuatu untuk mendapatkan keuntungan bagi semua orang, dan dengan waktu yang sama setiap orang harus tetap dapat

⁶⁶John Rawls, *A Theory of Justice*, terj. Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, h. 72-75.

⁶⁷Will Kymlicka, *Contemporary Political Philosophy*, terj. Agus Wahyudi, h. 72.

mengakses setiap jabatan komando atau posisi otoritas. Penerapan terhadap prinsip kedua ini menjadikan setiap posisi terbuka untuk setiap orang, sehingga secara tidak langsung setiap orang akan tunduk pada batasan ini, dan akan mengatur atau memodifikasi setiap ketimpangan sosial ekonomi hingga setiap orang diuntungkan.⁶⁸

Kedua prinsip keadilan di atas membentuk konsepsi khusus dalam keadilan dan mencoba untuk memberikan petunjuk yang sistematis yang tidak dapat diberikan oleh intuisiisme. Prinsip tersebut menetapkan bahwa persamaan kebebasan lebih diutamakan dari pada persamaan kesempatan dan persamaan kesempatan lebih diutamakan dari pada persamaan sumber daya. Terdapat dua argumen John Rawls terhadap prinsip keadilan yang ditawarkannya, yaitu: (1) memperlihatkan bahwa perbedaan antara sesuatu yang dianggap sebagai ideologi tentang cita-cita dan persamaan dalam keadilan distributive dengan teorinya, dan (2) John Rawls menyatakan bahwa prinsip keadilan yang diberikan olehnya lebih baik dengan alasan bahwa prinsipnya merupakan hasil dari sebuah perjanjian sosial yang dianggap benar. John Rawls menyatakan, jika seseorang berada pada keadaan prasosial tertentu dipaksakan untuk memutuskan sebuah prinsip yang harus mengatur mereka, dengan pasti mereka akan lebih memilih asas mereka sendiri. menurut John Rawls bahwa setiap orang berada dalam *posisi asali* (*original position*) yang memiliki

⁶⁸John Rawls, *A Theory of Justice*, terj. Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, h. 73.

kepentingan rasional dalam mengadopsi prinsip Rawlsian untuk mengatur kerjasama sosial.⁶⁹


E. Kerangka Berfikir

Masyarakat Adat di dusun Sade menggunakan sistem patrilineal dalam hal yang berhubungan dengan pembagian harta warisan, dimana sistem patrilineal ini menetapkan bahwa hanya anak laki-laki yang menjadi ahli waris bagi harta kedua orangtuanya yang meninggal dunia sedangkan anak perempuan tidak berkedudukan sebagai ahli waris. Sistem pembagian ini jika dilihat berdasarkan teori keadilan yang ditawarkan oleh John Rawls maka, untuk mencapai suatu keadilan, John Rawls menetapkan beberapa konsep serta prinsip yang indikator suatu sistem dapat dikatakan adil. Indikator-indikator tersebut harus di penuhi dalam pembentukan suatu sistem yang akan diberlakukan dalam masyarakat agar dapat dianggap adil, kemudian akan menciptakan suatu sistem keadilan sosial dan menciptakan masyarakat yang tertata dengan baik.

⁶⁹Will Kymlicka, *Contemporary Political Philosophy* terj. Agus Wahyudi, h. 73.

Tabel 1.2

Kerangka Berfikir



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Dan Pendekatan Penelitian

Jenis dan pendekatan penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif, yaitu dimana peneliti mengumpulkan dan mencari informasi serta data yang dibutuhkan dengan mendatangi langsung objek penelitian, dan dengan menggunakan pendekatan kualitatif, ini peneliti mengkonsepsikan sistem yang berlaku melalui observasi, dengan mengamati secara langsung apa yang menjadi objek penelitiannya untuk mendapatkan informasi dan data mengenai sistem pembagian waris adat suku Sasak di Dusun Sade, kecamatan Pujut, kabupaten Lombok Tengah.⁷⁰

B. Lokasi Penelitian

Lokasi yang menjadi tempat penelitian adalah di Dusun Sade, kecamatan Pujut, kabupaten Lombok Tengah NTB, yang termasuk dalam dusun yang berada pada desa Rembitan, kecamatan Pujut, kabupaten Lombok Tengah NTB dan menjadi salah satu tempat wisata.

⁷⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986), h. 51.

C. Sumber Data

Data empiris adalah sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dan data dalam penelitian ini terdapat dua jenis, yaitu:

- a) Data primer, adalah data yang dibutuhkan dan dihasilkan oleh seorang peneliti dari sumber utama, seperti wawancara dengan masyarakat di Dusun Sade desa Rembitan kecamatan Pujut kabupaten Lombok Tengah

Tabel 1.2
Data Informan

No.	Nama	Kedudukan
1.	Amak Sarah	Masyarakat dusun Sade
2.	Inak Rozi	Masyarakat dusun Sade
3.	Kurdap Selake	Kepala dusun Sade
4.	Ito	Masyarakat dusun Sade
5.	Ibu Ayat	Masyarakat dusun Sade
6.	Inak Cake	Masyarakat dusun Sade
7.	Wanib	Masyarakat dusun Sade
8.	Aton	Masyarakat dusun Sade
9.	Kendal	Masyarakat dusun Sade

- b) Data Sekunder adalah data yang dihasilkan oleh peneliti lain lalu diolah dan disuguhkan dalam bentuk dokumen yang sudah resmi, seperti tugas akhir (tesis, disertasi) atau dalam bentuk jurnal dan buku.⁷¹

D. Teknik Pengumpulan Data

Data yang berhubungan atau sesuai dengan permasalahan yang menjadi pembahasan pada penelitian ini dapat dihasilkan dengan beberapa cara yang dapat dilakukan, yaitu:

a) Observasi

Observasi atau pengamatan adalah pengumpulan data terhadap kewarisan yang dibutuhkan peneliti dengan cara mendatangi langsung subyek atau lokasi penelitian.⁷²

b) Wawancara

Wawancara merupakan percakapan yang dilakukan peneliti dengan subyek penelitian, yaitu masyarakat yang berdomisili di dusun Sade untuk mendapatkan keterangan yang menjadi tujuan dari penelitiannya. Proses wawancara ini bermaksud untuk menyusun dan mengumpulkan informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan orang, peristiwa, perasaan dan lain sebagainya.⁷³

E. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data

⁷¹Marzuki, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta: Hanindita Offset, 1983), h. 56.

⁷²Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), h. 175.

⁷³Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), h. 118

Setelah semua data yang dibutuhkan oleh peneliti telah terkumpul, dan masih dalam bentuk data yang mentah, maka perlu sekiranya diolah dengan cara yang bersifat induksi, yaitu menganalisis data yang bersifat khusus dari obyek penelitian dan membaginya menjadi bagian-bagian terkecil yang kemudian dikelompokkan, kemudian data dari hasil penelitian digabungkan dan diolah berdasarkan organisasi penulisan yang telah terkonsep sebelum melanjutkan pada tahap editing agar data dapat dipaparkan secara Sistematis. Terdapat beberapa tahapan untuk mengolah data dari hasil penelitian, diantaranya adalah:

1. *Editing*

Editing adalah salah satu langkah yang dilakukan oleh peneliti sebelum data mentah diolah ketahap pengelompokan. Hal ini dimaksudkan untuk dapat menjadikan lebih baik kualitas data yang telah di dapatkan peneliti dan untuk menghapuskan keraguan terhadap data tersebut.⁷⁴

2. *Classifying*

Tahap *classifying* atau pengelompokan adalah, mengkategorisasilan data yang sebelumnya telah diedit berdasarkan konsep penulian yang telah dibentuk, pengelompokan dari data ini dapat dilakukan berdasarkan pada rumusan dari permasalahan yang telah dibentuk tentang obyek penelitian.⁷⁵

3. *Verifying*

Klasifikasi data berdasarkan bentuknya, kemuudian memeriksa kembali data yang telah diedit dan dikelompokkan, agar tidak terjadi

⁷⁴Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, 346.

⁷⁵Lexy J. Moleong. *Metode Penelitian Hukum Kulitatif*, (Bandung: Rosda Karya, 2001), h. 105.

kekeliruan terhadap data yang telah terkumpul serta diakui dan diterima ketepatan data oleh pembaca.⁷⁶

4. *Analyzing*

Setelah data yang dikumpulkan diproses hingga pada klasifikasi data tadi, maka berikutnya data akan dianalisis oleh peneliti. Analisa data dalam penelitian dilakukan dengan mengolah data-data yang dimiliki agar dapat memudahkan pembaca untuk memahami maksud dari penelitian yang dilakukan.

5. *Concluding*

Proses terakhir setelah melakukan tahapan-tahapan di atas adalah mengambil kesimpulan dari apa yang telah diteliti atau dari hasil penulisan yang telah dilakukan. Pengambilan kesimpulan harus dilakukan dengan cara yang hati-hati dan benar, karena hasil dari penelitian ini harus dapat untuk dipertanggung jawabkan keabsahan datanya.

F. Keabsahan Data

Keabsahan atau keotentikan data merupakan tingkatan penetapan data antara permasalahan yang terjadi terhadap objek penelitian dengan data yang telah terkumpulkan untuk dilaporkan oleh seorang peneliti, oleh sebab itu butuh untuk dijelaskan bahwa data yang otentik adalah data yang sama antara data yang diserahkan dengan kejadian sesungguhnya di masyarakat. Jika peneliti menyam-paikan hal yang tidak sejalan dengan kejadian yang

⁷⁶M. Amin Abdullah, dkk., *Metodelogi Penelitian Agama: Pendekatan Multidisipliner*, (Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2006), h. 223

sebenarnya di masyarakat, maka data dapat dinyatakan bahwa data tersebut tidak otentik dan tidak benar. Salah satu teknik untuk mengetahui keotentikan data adalah dengan menguji data tersebut, yaitu melalui pengecekan ulang terhadap data mentah serta hasil dari penulisan yang telah dilakukan peneliti. Sehingga tidak terjadi perbedaan dari data yang disampaikan dengan fakta yang terjadi.⁷⁷ Ada dua jenis keabsahan sebuah data, diantaranya, adalah:

1. Keabsahan dari dalam, merupakan sesuatu yang berhubungan dengan tingkat kebenaran dari konsep penelitian dengan hasil yang didapatkan. Apabila konsep dari penulisan ini dibentuk agar dapat mengetahui bagaimana pembagian warisan dalam adat suku Sasak berdasarkan teori keadilan John Rawls, maka seharusnya data yang didapatkan adalah data yang otentik mengenai proses dan sistem pembagian warisan dalam adat suku Sasak tersebut.
2. Keabsahan dari luar, merupakan suatu yang berhubungan dengan tingkat kebenaran tentang hasil dari penelitian tersebut dapat digeneralisasikan pada penduduk dimana data tersebut diambil. Jika penelitian dilakukan di Dusun Sade, maka diharapkan penelitian ini dapat berguna dan diterapkan di Dusun Sade tersebut. Pada proses keabsahan data ini, terdapat beberapa cara dalam mewujudkan keabsahan data tersebut, yaitu:⁷⁸

⁷⁷Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (mixed Methods)*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 361.

⁷⁸Emzir, *Metode Penelitian Kualitatif Analisis Data*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), h. 78-79.

a) Menambah waktu pengamatan

Menambah waktu untuk mengamati dapat membentuk sebuah ikatan antara data sumber dengan peneliti menjadi lebih dekat, dapat mempercayai satu sama lain, hingga dapat dikatakan tidak terdapat rahasia diantara peneliti dengan informan, dan penambahan waktu untuk mengamati ini berhubungan dengan situasi, validitas data serta keluasan. Pada proses ini, peneliti dapat menguji keabsahan data dari penelitian yang dilakukannya, dan memfokuskan pada pengujian terhadap data yang telah diperoleh.

b) Meningkatkan Ketekunan

Pada proses ini, peneliti memperhatikan dengan lebih hati-hati, dan lebih baik lagi, untuk dapat memberikan kepastian terhadap data yang telah didapatkan berdasarkan kejadian yang sesungguhnya dan dengan hasil yang sistematis, dengan memeriksa ulang data yang sudah dikumpulkan dan agar dapat menggambarkan data yang lebih otentik dan terkonsep mengenai hal yang sedang diteliti.

c) Triangulasi

Triangulasi pada penelitian adalah untuk memeriksa data yang telah didapatkan dari berbagai sumber dengan cara yang berbeda ketika mengumpulkannya. Triangulasi terdapat tiga jenis, yaitu:

- 1) Triangulasi Sumber, digunakan sebagai penilaian terhadap keabsahan data dengan cara memeriksa kembali data yang

telah didapatkan dengan berbagaimacam sumber. Pada tahap ini, peneliti dapat memeriksa keotentikan data dengan sumber lain yang berhubungan. Salah satu contohnya adalah menanyakan informasi dari data yang telah didapatkan kepada tetangga atau kerabat informan, sehingga data yang diperoleh menjadi data yang valid

2) Triangulasi Teknik, salah satu cara untuk menilai keotentikan data dengan mengkonfirmasi ulang data yang telah didapatkan kepada informan yang sama, tapi melalui cara yang berbeda.

d) Menggunakan Bahan Referensi

Bahan referensi dalam penelitian ini merupakan sebuah alat untuk memperkuat dan mendukung serta membuktikan keotentikan data yang telah didapatkan peneliti dilapangan. Bahan referensi ini dapat berupa dokumen, foto yang berhubungan dengan penelitian, dan rekaman hasil wawancara.

BAB IV

PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Letak Geografis

Dusun Sade merupakan salah satu dusun yang terdapat pada desa Rembitan kecamatan Pujut kabupaten Lombok Tengah NTB. Luas Desa Rembitan adalah 1.475 Ha dengan kondisi biografis sebagai berikut:

a) Kondisi Geografis

- 1) Ketinggian tanah dari permukaan laut :250-300DPL
- 2) Banyak curah hujan :1250mm/thn tipe D
- 3) Tofografi dataran rendah, tinggi, pegunungan dan pantai: Dataran dan bergelombang
- 4) Suhu udara rata-rata :18⁰- 34⁰c

b) Orbitrase atau jarak dari pusat pemerintah

- 1) Jarak dari kota kecamatan : 3 Km
- 2) Jarak dari kota kabupaten/kodya : 18 Km
- 3) Jarak dari kota propinsi : 45 Km

c) Batasan wilayah desa Rembitan

- 1) Sebelah Utara : Desa Sengkol
- 2) Sebelah Timur : Desa Sukadana
- 3) Sebelah Selatan : Desa Kute
- 4) Sebelah Barat : Desa Prabu

- d) Batasan wilayah dusun Sade
- 1) Sebelah Utara : Dusun Rembitan
 - 2) Sebelah Timur : Dusun Selat
 - 3) Sebelah Selatan : Dusun Peluq
 - 4) Sebelah Barat : Dusun Penjalu
- e) Jumlah keluarga dan penduduk desa Rembitan
- 1) Kepala keluarga : 2. 801 KK
 - 2) Laki-laki : 1. 324 Orang
 - 3) Perempuan : 4.618 Orang

2. Kondisi Keagamaan

Agama yang dianut oleh masyarakat desa Rembitan adalah agama Islam, namun tetap menaruh keyakinan kepada para leluhur yang telah dianggap sakral dan suci karena memiliki intensitas spiritual serta kapasitas yang tinggi sehingga mampu untuk berkomunikasi untuk menyampaikan hajat maupun niat secara vertical terhadap Tuhan yang Maha Esa.⁷⁹ Kemudian Islam masuk ke Lombok pada abad ke XVII M. mengakibatkan masyarakat Lombok menganut Islam watu telu, dimana masyarakat hanya diajarkan tentang syahadat, sholat, zakat dan puasa (hanya diwajibkan bagi kyai). Seiring berkembangnya zaman, masyarakat dalam hal melakukan syariat Islam sudah mengikuti ajaran Islam watu lima, meskipun masih

⁷⁹Kurdap Selake, *Mengenal Budaya Dan Adat Istiadat Komunitas Suku Sasak Di Desa Tradisional Sade*, (Mataram: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, 2011), h. 16.

tetap menggunakan Islam watu telu pada hal-hal yang berhubungan dengan adat dan budaya.⁸⁰

3. Kondisi Pendidikan

Pendidikan di desa Rembitan dapat dikatakan berkembang sebagaimana telah disediakan sarana dan prasarana bagi masyarakat untuk mendukung program wajib belajar 9 tahun, begitu juga dengan biaya yang dikeluarkan untuk memenuhi kewajiban tersebut telah didukung dengan adanya program BOS. Berikut bentuk dari sarana dan prasarana yang telah disediakan untuk menunjang Pendidikan di desa Rembitan kecamatan Pujut kabupaten Lombok Tengah, yaitu:

Tabel 1.3

Sarana Pendidikan di Desa Rembitan

No.	Sarana dan Prasarana Pendidikan	Volume (Buah)	Guru/ Tutor	Murid
Pendidikan Formal (Umum)				
	Taman Kanak-kanak (TK)	2 Unit	15 Jiwa	70 Jiwa
2.	Sekolah Dasar (SD)	5 Unit	83 Jiwa	886 Jiwa
3.	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	1 Unit	32 Jiwa	454 Jiwa
4.	Madrasah Tsanawiyah (MTs)	1 Unit	-	-

⁸⁰Kurdap Selake (kepala dusun Sade), *Wawancara*, (Dusun Sade, 18 Januari 2019).

5.	Madrasah Ibtidaiyyah (MI)	1 Unit	11 Jiwa	75 Jiwa
6.	Madrasah Aliyah (MA)	1 Unit	24 Jiwa	59 Jiwa
Jumlah		11 Unit		
Pendidikan Non-Formal				
1.	PKBM	1 Unit	14 Jiwa	104 Jiwa
2.	Sarana Olahraga	1 Unit		
3.	Sarana Kesenian	7 Group		
4.	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	5 Unit	20 Jiwa	209 Jiwa
5.	Kursus	2 Jenis	6 Jiwa	30 Jiwa
Jumlah		16 Unit		

4. Kondisi Ekonomi

Masyarakat desa Rembitan memiliki mata pencaharian sebagai petani, peternak, pelayan di restoran, pemandu wisata, penenun, nelayan, tukang, pegawai negeri, buruh tani dan lain sebagainya. Perempuan bekerja sebagai penenun, sedangkan penduduk laki-laki bekerja sebagai petani. Berikut keterangan mengenai masyarakat di desa Rembitan berdasarkan pada mata pencaharian:

Tabel 1.4**Kondisi Ekonomi di Desa Rembitan**

Jenis Pekerjaan	Jumlah (Orang)
Petani	4.670 Jiwa
Buruh Tani	2.334 Jiwa
Nelayan	15 Jiwa
Pegawai/Karyawan	60 Jiwa
Wiraswasta	200 Jiwa
Tukang	75 Jiwa
Pensiunan	2 Jiwa
Jasa	105 Jiwa

Jika dilihat dari masyarakat di dusun Sade kondisi ekonominya dapat dikatakan cukup berkembang. Hal ini disebabkan dijadikannya dusun Sade sebagai tempat wisata oleh masyarakat setempat yang sering dikunjungi oleh turis lokal maupun manca Negara, dan dengan dijadikannya sebagai tempat wisata, masyarakat dusun Sade menjadikan setiap rumah mereka sebagai kedai untuk menjual kain hasil tenun yang dikerjakan sendiri oleh penduduk perempuan di dusun tersebut. Sedangkan penduduk laki-laki, mereka bekerja sebagai pemandu wisata bagi pengunjung. Selain itu, masyarakat dusun Sade juga bekerja sebagai petani, dan peternak.

5. Sistem Kebudayaan

a) Sistem Kemasyarakatan Dusun Sade

Masyarakat Suku Sasak di dusun Sade memiliki beberapa bentuk ikatan kekerabatan pada lingkungan keluarga besar, yaitu (1) *Koran* (keluarga) dengan anggota keluarga ayah, ibu, dan anak, (2) *Punggilan* (rumpun), yaitu keluarga besar yang terbentuk karena adanya ikatan emosional (material dan moral), (3) *Sekuh Hadas* merupakan keluarga yang terbentuk karena adanya kedekatan emosional. Masyarakat Suku Sasak di dusun Sade juga melakukan pernikahan dengan sistem indogami atau pernikahan yang dilakukan sesama keluarga (*merariq kancen diri* atau *saling mbait*) terutama sesama keluarga dekat untuk mempererat tali kekeluargaan antar masyarakat setempat.

Terdapat beberapa sistem pernikahan yang diterapkan masyarakat suku sasak di dusun Sade, yaitu: (1) *Merariq Banjar Beliling* (pernikahan sesama keluarga, yaitu sepupu atau misan), (2) *Merariq Berempung Puntiq* (pernikahan dilakukan dengan seorang laki-laki menikahi seorang perempuan dari satu keluarga), (3) *Merariq Beseloq Basong* (pernikahan yang dilakukan dengan cara kedua belah pihak saling mengambil mempelai dari kedua keluarga itu, dan hal ini tidak diperbolehkan karena adanya efek negative dari pernikahan ini), (4) *Merariq Gentiq Karang Ulu* (pernikahan ini dilakukan dengan

seseorang menikahi janda yang ditinggal mati oleh kakak atau adiknya).⁸¹

b) Sistem Bahasa atau Komunikasi

Masyarakat suku Sasak di dusun Sade dua jenis bahasa Sasak yang digunakan untuk berkomunikasi, yaitu (1) *Base Jamak* (bahasa Sasak Kasar) yang digunakan untuk berkomunikasi sehari-hari oleh masyarakat setempat, sedangkan (2) *Base Dalem* (bahasa Sasak Halus) digunakan pada acara-acara tertentu, seperti acara upacara pernikahan (*sorong-serah Aji Krame*) dan digunakan untuk berkomunikasi dengan tokoh-tokoh adat atau orang tua.

c) Kesenian dan Budaya

Kesenian yang terdapat pada dusun Sade ini merupakan gamelan dan tari-tari adat yang biasa dipersembahkan pada acara-acara tertentu, seperti acara pernikahan, khitanan dan acara lainnya yang berhubungan dengan kehidupan masyarakat. Dusun Sade memiliki beberapa jenis tari, yaitu, (1) Tari *Satang* (tari yang membawa bendera kemenangan untuk menyambut prajurit raja yang kembali dari peperangan), (2) Tari *Gendang Beleq* atau *Jeru Gendang* (tari ini sebagai ungkapan selamat dari bari para prajurit tersebut), (3) Tari *Oncer* (mempresentasikan kekompakan para prajurit dalam perang melawan musuh), (4) Tari *Koyaq* (merupakan tarian yang dilakukan oleh dua orang perempuan

⁸¹Kurdap Selake, *Mengenal Budaya Dan Adat Istiadat Komunitas Suku Sasak Di Desa Tradisional Sade*, h. 7-8.

untuk mempresentasikan kesedihan permaisuri dan putri-putri raja ketika ditinggal untuk berperang), (5) Tari *Petuk* (tari yang dibawakan oleh laki-laki untuk menghibur istri dan putri raja ketika ditinggal berperang).

Sedangkan seni sastra dan seni suara pada masyarakat di dusun Sade juga masih dipertahankan hingga saat ini. Seni sastra masyarakat Sade disebut dengan sastra Lontar (takepan Lontar). Berdasarkan sejarah, tekepan Lontar diadopsi dari Jawa dengan menggunakan bahasa Jawa kuno (jejawen). Terdapat beberapa takepan Lontar yang hingga saat ini masih dipelihara oleh masyarakat dusun Sade, yaitu, *Kitab Jati Sware*, *Kitab Rengganis*, *Kitab Puspe Karme*, *Kitab Sabangkare*, dan *Kitab Bangbari*, dengan tembang seperti: Tembang *Dang-dang Gule (Gendis)*, Tembang *Sinom*, Tembang *Pangkur*, Tembang *Asmarandane*. Tembang *Kiranti*, dan Tembang *Durme*. Pada seni suara, masyarakat dusun Sade tidak berbentuk nyanyian atau lagu, tapi hanya berbentuk kidung-kidung atau tembang dengan nuansa alam dan kehidupan.

B. Sistem Pembagian Waris Bagi Anak Laki-Laki Dan Perempuan Suku Sasak di Dusun Sade

1. Sistem Tanggung Jawab dan Hak Anggota Keluarga dalam Sistem Keluarga di Dusun Sade

Sistem tanggung jawab yang dianut oleh masyarakat suku Sasak di dusun Sade adalah sebagaimana sistem kekerabatan yang diberlakukan, yaitu sistem patrilineal, dimana keturunan dari garis laki-laki lebih diunggulkan dari pada perempuan, oleh sebab itu sistem tanggung jawab juga akan seperti itu, dimana laki-laki akan menjadi penanggung jawab bagi perempuan dalam sebuah keluarga, baik ayah bertanggung jawab sebagai kepala keluarga dan sebagai pemberi nafkah, jika ayah telah lanjut usia atau meninggal maka anak laki-laki yang akan memikul tanggung jawab ayahnya untuk menafkahi ibu dan saudara perempuannya beserta istri dan anak-anaknya nanti. Hal ini disampaikan oleh kepala dusun serta kepala adat di dusun Sade, yaitu Kurdap Selake bahwa:

“Lamun lek hukum adat kan arak aran sistem kekeluargaan patrilineal, matrilineal kance bilateral, nah lamun ite masyarakat dusun Sade sistem patrilineal sikt kadu. Jarin tanggung jawab kance hak setiep keluarge wah te tetapan lek sistem no, jarin sik negel tanggung jawab ine keluarge leman amak” (Pada hukum Adat ada sistem kekeluargaan patrilineal, matrilineal dan bilateral, kita masyarakat di dusun Sade menggunakan sistem patrilineal, jadi yang memegang tanggung jawab keluarga dari ayah)⁸²

Mengenai sistem tanggung jawab ini juga disampaikan oleh Amak Sarah yang mengatakan bahwa:

⁸²Kurdap Selake, *Wawancara*, (Dusun Sade, 27 April 2019)

“Lek masyarakat dusun Sade ne sak bertanggung jawab menafkahi kace melindungi keluarga kan amak, terus lamun wah toak atau ngambilin amakt kanak mame laikn pindah tanggung jawab no, laguk lamun ndek bedoe anak mame ngalehn jok misant sak mame leman amakt” (masyarakat di Dusun sade ini maka yang memegang tanggung jawab untuk menafkahi dan melindungi keluarganya adalah ayah, jika sudah tua atau meninggal maka anak laki-laki yang akan menggantikan, kalo tidak ada anak laki-laki nanti digantikan sama sepupu laki-laki dari ayah)⁸³

Sedangkan hak-hak dari anggota keluarga jika dilihat berdasarkan pada sistem kekerabatan yang digunakan maka laki-laki akan memiliki hak yang lebih banyak dan besar terhadap apa yang dimiliki oleh keluarga tersebut, salah satu bentuk dari penerapan sistem hak ini dapat dilihat dari bagaimana sistem waris yang telah ditetapkan oleh hukum adat yang berlaku dalam kehidupan masyarakat di dusun Sade tersebut. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Ito, bahwa:

“Masyarakat lek te kan sistem patrilineal kadun lamun dalem keluarga, laguk sistem ne ye endah berlaku lek sistem kewarisan, jarin lamun lek sistem keluargen patrilineal otomatis posisin kanak mame lebih atas atau lebih belek hakn, laguk loek an hak sak mame laguk belek an tanggung jawabn endah” (Masyarakat di sini menggunakan sistem patrilineal, tapi sistem ini juga berlaku pada sistem kewarisannya, otomatis anak laki-laki lebih tinggi posisinya atau haknya lebih besar, tapi tanggung jawabnya lebih besar)⁸⁴

Pendapat lain mengenai sistem tanggung jawab dan hak yang berlaku pada sistem kekerabatan masyarakat di dusun Sade adalah:

“Sengak anak mame negel tanggung jawab sak belek marak gentik peran amakn sak jari nafkahin inakn kance adikn sak nine, ye nyurukn belek an hakn lek harten dengan toakn. Nah laguk lamun inak ndkn bedoe hak ape-ape nie lamun te bilin sik semamen, sengakn sak enggagn jari tanggung jawabn inak isin bale doang” (Mungkin karena laki-laki

⁸³Amak Sarah, *Wawancara*, (Dusun Sade, 27 April 2019)

⁸⁴Ito, *Wawancara*, (Dusun Sade, 27 April 2019)

memegang tanggung jawab yang besar terhadap keluarganya, yaitu menggantikan peran ayahnya sebagai orang yang akan menafkahi ibu dan saudara perempuannya menjadi salah satu alasan kenapa anak laki-laki memiliki hak penuh terhadap harta yang dimiliki oleh kedua orangtuanya. Sedangkan ibu tidak punya hak apapun terhadap harta yang ditinggal suami, karena kita hanya bertanggung jawab sama isi rumah saja)⁸⁵

Berdasarkan pada beberapa pendapat informan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa sistem tanggung jawab yang digunakan dalam sistem kekeluargaan yang berlaku di masyarakat di dusun Sade adalah berbanding lurus. Hal ini dikarenakan laki-laki akan memegang penuh tanggung jawab terhadap keluarganya, begitu juga dengan anak laki-laki yang nantinya akan menggantikan posisi ayahnya sebagai pemegang tanggung jawab terhadap ibu dan saudara perempuannya, bahkan terhadap ayahnya sendiri ketika ayahnya telah lanjut usia atau meninggal dunia nanti.

2. Kedudukan Anak Laki-Laki dan Perempuan Suku Sasak di Dusun Sade

Masyarakat Suku Sasak secara umum menganut sistem kekerabatan patrilineal, yaitu dimana yang lebih diutamakan adalah garis keturunan dari pihak laki-laki pada setiap aspek kehidupan, begitu juga dengan pembagian harta warisan kedua orangtuanya. Sistem kekerabatan ini juga berlaku pada masyarakat di dusun Sade, dimana seorang perempuan (baik anak maupun ibu) hanya akan mengurus segala hal yang berkaitan dengan rumah tangga dan menenun, sedangkan laki-laki (anak laki-laki maupun ayah) bertugas

⁸⁵Ibu Ayat, *Wawancara*, (Dusun Sade, 28 Januari 2019)

untuk menggarap tanah sawah atau perkebunan maupun peternakan yang dimilikinya. Mengenai sistem kekerabatan yang dianut oleh masyarakat suku Sasak di dusun Sade ini, sebagaimana yang dijelaskan salah satu informan, bahwa:

“Lamun lek dusun Sade ne kan terkenal sik patrilineal, jarin anakt sak mame sak atas kedudukan lamun te bandingan kance kanak nine, jarin kanak mame doang sak bedoe kedudukan jari ahli waris harten dengan toakn” (Kalo di dusun Sade ini menggunakan sistem kekerabatan patrilineal, jadi laki-laki memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan anak perempuan, jadi anak laki-laki memiliki kedudukan sebagai ahli waris harta kedua orangtuanya secara mutlak, sedangkan anak perempuan di sini biasanya hanya diberikan perabotan rumah tangga atau alat-alat tenun)⁸⁶

Namun seiring dengan berkembangnya zaman dan dijadikannya dusun Sade sebagai tempat wisata, maka anak laki-laki maupun anak perempuan sama-sama tujuan yang sama, yaitu membantu kedua orangtuanya dari segi ekonomi, walaupun dengan cara yang berbeda, yaitu perempuan membantu dengan menjual kain tenun yang dikerjakan hampir setiap hari. Mengenai pergeseran peran perempuan dalam hal ini, yaitu dari seorang perempuan yang hanya mengurus urusan rumah sekarang mulai ikut serta dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari ini sebagaimana yang disampaikan oleh kepala dusun Sade, yang menyatakan bahwa:

“Aku kan anak mame sak bedoe posisi lebih atas lah istilahn, terus aku endah sak jari nerimak harten dengan toakh, lamun anak nine ndkn bau nerimak harte warisan, laguk tetepn te beng marak perabotan atau perhiasan meno, ye endah cumen jari ngurus bale kance nenun terusn dagang bareh hasiln, hasiln dagang no sikh beng jok inak biasen jari nulung Menuhin kebutuhan wah, jarin baun te anggep pade lah peran ite kance anak nine” (Saya anak laki-laki yang kedudukannya sebagai penerima harta warisan, kalo perempuan tidak bisa jadi ahli waris, tapi

⁸⁶Ibu Ayat, Wawancara, (Dusun Sade, 18 Januari 2019)

diberikan perabotan dan perhiasan, dan dia sebagai orang yang mengurus rumah dan menenun, dan hasil kain tenunnya itu nanti dijual, dan hasilnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, sehingga bisa dikatakan sekarang kita punya peran yang sama)⁸⁷

Berdasarkan pada pergeseran peran perempuan yang telah terjadi seiring berkembangnya zaman, dianggap sangat membantu bagi laki-laki yang memiliki tanggung jawab untuk menafkahi keluarganya, sebagaimana yang dijelaskan oleh informan berikut:

“Lamun jaman nane dengan nine selain ngurus bale kan jarin pedagang jari tulung kebutuhan ekonomit, jarin ite meraset terbantu kan, laguk tetepn noh posisin ite sak mame lebih tinggi” (Pada masa sekarang ini perempuan memegang peran ganda, yaitu sebagai ibu rumah tangga dan pedagang untuk selain mengurus rumah tangga juga berdagang untuk membantu mencukupi kebutuhan ekonomi, jadi kita merasa terbantu. Tapi tetap saja tidak akan menjadikan kedudukannya setara atau lebih tinggi dari pada laki-laki)⁸⁸

3. Sistem Pembagian Waris Bagi Anak Laki-Laki dan Anak Perempuan Suku Sasak di Dusun Sade

Penggunaan dari sistem kekerabatan patrilineal mengakibatkan anak perempuan pada suatu keluarga tidak memiliki hak untuk mendapatkan harta warisan, baik yang dibagikan sebelum kedua orang tua meninggal (wasiat atau hibah) maupun setelah kedua orang tua meninggal dunia. Hal ini juga merupakan suatu peraturan hukum Adat pada masyarakat di Dusun Sade:

“Hukum waris adat sak lek te ne peraturan sak wah te piak leman jaman laek, leman nenek moyang laguk masih te kadu sampe nane, jarin tetepn jak berlaku sampe piran-piran lamun te tetep pertahenang budaya

⁸⁷Kurdap Selake, *Wawancara*, (Dusun Sade, 18 Januari 2019).

⁸⁸Salman, *Wawancara*, (Dusun Sade, 18 Januari 2019)

atau aturan sak wah te tetepan” (Hukum waris adat merupakan sebuah peraturan yang berlaku sejak zaman dahulu dan masih dilestarikan hingga saat ini oleh masyarakat setempat. Sedangkan definisi hukum waris adat menurut)⁸⁹

Pada sistem kewarisan di dusun Sade mengenai hak dan kewajiban telah disampaikan oleh Inak Rozi, yaitu:

“Sebenern anak nine tetepn bedoe hak sak harust beng, sengk lamut engat enggagn jari hakn anak nine sekolah sampai SD atau SMP, jarin ndarak anak nine sak sekolah sampe atas-atas” (Pada mulanya, anak perempuan tetap memiliki hak yang sebenarnya harus kita berikan, karena kalo kita lihat anak perempuan itu hak untuk bersekolah juga hanya sebatas SD sama SMP saja, jadi di sini tidak ada anak perempuan yang berpendidikan tinggi)⁹⁰

Sistem pembagian warisan ini akan tetap berlaku pada keluarga yang hanya memiliki anak perempuan, dimana harta yang dimiliki oleh suami-istri (baik berupa harta bawaan maupun harta Bersama) akan diberikan kepada sepupu laki-laki dari pihak laki-laki (ayah). Hal ini dikarenakan sepupu laki-laki tersebut secara otomatis menjadi ahli waris bagi sebuah keluarga yang tidak memiliki anak laki-laki, sebagaimana yang dijelaskan oleh salah satu informan, yaitu:

“Kanak nine ndkn jak mauk harte warisan leman dengan toakn dakakn edak anakn mame tetepn jak ndk mauk, kecualin lamun ndk merarik sampen mate jarin misan ne lemak jak nafkahin leman warisan dengan toakn” (Anak perempuan, tidak akan mendapatkan harta warisan dari kedua orangtuanya, meskipun dia tidak memiliki saudara laki-laki, kecuali jika anak perempuan ini tidak menikah sampai dia meninggal dunia nanti dia akan dinafkahi oleh sepupunya yang menjadi ahli waris dari kedua orang tuanya)⁹¹

⁸⁹Ito, *Wawancara*, (Dusun Sade, 19 Januari 2019)

⁹⁰Inak Rozi, *Wawancara*, (Dusun Sade, 28 April 2019)

⁹¹Amak Sarah, *Wawancara*, (Dusun Sade 19 Januari, 2019)

Sistem pembagian warisan yang berlaku pada masyarakat di dusun Sade ini akan tetap berlaku meskipun pada keluarga tersebut tidak terdapat anak laki-laki, karena sistem kekeluargaan yang digunakan merupakan sistem patrilineal, maka yang akan menjadi ahli waris menggantikan anak laki-laki adalah sepupu laki-laki dari garis keturunan laki-laki (ayah), hal ini sebagai mana yang dijelaskan oleh masyarakat setempat bahwa:

“Lek dusun Sade ne lamun ndekt bedoe anak mame, laun hartet sak mate marak tanak atau montor no ndekt bau beng jok anakt sak nine, sengakn laun jarin masalah, soaln misan sak leman amak baun nuntut leman pengadilan adat sengak nie kan jari ahli waris” (Di dusun Sade, jika dalam keluarga itu tidak ada anak laki-laki, harta warisan yang berupa tanah, motor atau mobil itu tidak boleh diberikan ke anak perempuannya itni, nanti bisa jadi masalah karena dalam pengadilan adat sepupu laki-laki dari ayahnya bisa menuntut atas harta-harta itu, karena yang sebenarnya menjadi ahli waris adalah sepupu ini tadi)⁹²

Sistem pembagian warisan ini tidak hanya mengenyampingkan hak dari anak perempuan, tapi juga hak dari seroang ibu dan ayah yang secara hukum Islam memiliki hak ketika salah satu pasangannya meninggal dunia, hal ini disampaikan oleh salah satu informan yang mengatakan bahwa:

“Ite sak jari dengan toak, missal te bilin mate sik semamet ndkt mau ape-ape, sengak anakt sak mame laun jari tanggung te selapuk idupt” (Salah satu dari kedua orang tua yang ditinggalkan tidak mendapatkan bagian warisan apapun, ini dikarenakan yang akan bertanggung jawab terhadap salah satu orang tua adalah anak laki-laki)⁹³

Proses pembagian harta warisan tersebut dapat dilakukan dengan dua cara, hal ini sebagaimana yang dijelaskan oleh salah satu informan bahwa:

⁹²Salman, *Wawancara*, (Dusun Sade 18 Januari 2019)

⁹³Inak Rozi, *Wawancara*, (Dusun Sade, 28 April 2019)

“lamun lek masyarakat adat sebenern warisan no te bagian sendkman mate dengan toakth, laguk masyarakat lek Sade ne baun te bagik sesuah mate baun sendkman, lamun te bagik sesuah ne pade mate, harus te bagik dengan musyawarah antare inak atau amakt sak masih idup kance anak-anakn sak mame, laguk lamun sendkman mate, wahn tak tetetapan bagian sik amatn terus tinggal te badak pire bagian masing-masing” (Pada sistem hukum Adat, sebenarnya pembagian warisan itu dilakukan sebelum kedua orang tua meninggal, tapi masyarakat di dusun Sade ini bisa dilakukan setelah orang tua meninggal atau sebelumnya. Jika pembagian itu dilakukan setelah orang tua meninggal dunia, maka akan diadakan musyawarah antara orang tua (yang masih hidup) dengan anak laki-laki. Sedangkan jika pembagian itu sebelum orang tua meninggal dunia, biasanya ayah sudah membagikan hartanya kemudian diberitahukan keputusannya kepada anak-anaknya)⁹⁴

Pemberlakukan sistem kewarisan ini berdasarkan pada beberapa alasan, yaitu karena anak perempuan ketika menikah nanti akan menjadi bagian keluarga dari suaminya yang merupakan akibat dari pernikahan itu sendiri. Namun anak perempuan dalam hal ini akan diberikan harta berupa perabotan rumah tangga atau perhiasan yang dimiliki oleh kedua orangtuanya untuk dibawa setelah menikah nanti.⁹⁵ Selain itu, alasan lain adalah:

“Masyarakat dusun Sade, anak nine te anggep ndek bau ngurus bangket atau peternakan ye alasan ampun ndek te beng negel” (Pada masyarakat dusun Sade, anak perempuan dianggap tidak bisa menggarap sawah atau peternakan yang akan diberikan kepadanya, itu salah satu sebab anak perempuan tidak diberikan harta berupa tanah, perkebunan atau peternakan oleh sistem warisan adat ini)⁹⁶

Terdapat alasan lain yang disampaikan oleh seorang informan lainnya, yaitu:

⁹⁴Ito, *Wawancara*, (Dusun Sade, 19 Januari 2019)

⁹⁵Zainal Arifin, *Posisi Perempuan Dalam Waris Di Desa Truwai Kecamatan Pujut*, Jurnal Istibath, Vol. XII, No. 1, (Desember, 2013), h. 249-250.

⁹⁶Kurdap Selake, *Wawancara*, (Dusun Sade, 18 Januari 2019).

“ *Mame te beng warisan sengakn sak ye jari negel tanggung jawab gin menafkahn keluargen lamun wah toak dengan toakn, dengan mame jak nafkahn seninen, semeton ninen endah sampain merariq*” (Laki-laki diberikan harta warisan itu dikarenakan mereka memegang tanggung jawab untuk menafkahi keluarganya ketika orangtuanya lanjut usia nanti, menafkahi istrinya dan menafkahi saudara perempuannya yang belum menikah, jadi hal itu wajar jika laki-laki diberikan harta warisan oleh orangtua, sedangkan perempuan akan ditanggung sama saudara laki-lakinya sampai dia menikah nanti)⁹⁷

Pada pembahasan ini, penulis hanya akan memfokuskan pembahasan pada pembagian harta warisan yang dilakukan setelah meninggalnya salah satu atau kedua orang tua. Terdapat beberapa alasan bagi kedua orang tua yang memberlakukan sistem pembagian warisan setelah mereka meninggal dunia nanti, yaitu:

“*Laek sendekman ngambilinan amakn kanak-kanak ne, aku beketuan ne warisan marak bangket piran jak bagian, sengak sak 2 bedoet anak mame Rozi kance Ariya, laun takuth sak arak selisih ke ape, laguk amakn kene lemak bae lamuk wah mate, sengak masih arak care musyawarah, sengakn sak masih mele gawek bangketn endah*” (Dulu sebelum bapaknya anak-anak meninggal dunia, saya tanya kapan mau dibagikan tanah sawahnya, karena anak laki-laki ada 2 orang (Rozi dan Ariya), nanti takut adanya perselisihan. Lalu almarhum bilang, besok aja dibagi kalo dia udah meninggal karna masih bisa dengan cara musyawarah. Alasan dia itu karan masih mau garap tanahnya sampai akhirnya dia meninggal dunia)⁹⁸

Alasan tersebut juga disampaikan oleh bapak Ito, bahwa:

“*Lamun aku pribadi ndeh lemak jak bagian bangket kance ngengoan ne lamuk wah mate, sengak lamun wah te bagian ite jak te tanggung sik anakt, ye ampuk masih mele gawekn ape-ape ne*” (Kalo saya pribadi memang lebih memilih akan membagikan tanah sawah dan peternakan setelah nanti saya meninggal saja, karna setelah harta dibagi nanti saya dan istri saya akan jadi tanggung jawab dari anak-anak saya, makanya itu saya masih mau bertanggung jawab dulu sama keluarga sampai meninggal nanti)⁹⁹

⁹⁷Inak Cake, *Wawancara*, (Dusun Sade, 28 April 2019)

⁹⁸Inak Rozi, *Wawancara*, (Dusun Sade, 28 April 2019)

⁹⁹Ito, *Wawancara*, (Dusun Sade, 28 April 2019)

Alasan lain disampaikan oleh inak Cake, bahwa:

“Mene alasan laek amakn ne sengakn sak enggakn anak mame arak sekek, Cake doang, kance semeton nine sekek Aton, lamun kanak nine kan jelasn wah ndk jak mauk ape-ape” (Alasan bapaknya Cake dulu adalah karena kita cuma punya 1 anak laki-laki (Cake) dan anak perempuan (Eton), kalo anak perempuan kan sudah jelas tidak dapat harta warisan jadi karna secara otomatis nanti Cake yang akan dapat semua harta warisan)¹⁰⁰

Sedangkan Ibu Ayat memiliki alasan yang berbeda dari kedua informan diatas, yaitu:

“Aku laek kance almarhum amakn Ayat wah te besepakat ndkt jak bagian ape sak bedoet jok anak-anak te, sengat sak periak lek anakh sak nine Aton aran, jarin te jual payu tanak terus te bagian kepeng hasiln jok anak te, ndkn no jaok perbandingan, jarin missal te dangan tanak aji sejute, bareh kanak nine te beng mane-mane 200rb” (Saya dulu sama almarhum ayahnya Ayat sepakat tidak akan membagi-kan harta warisan ke anak-anak, karena kita kasian sama anak saya yang perempuan (Aton), jadi kita sepakat buat jual tanahnya dan bagikan uangnya ke anak-anak, tapi perbandingannya memang tidak banyak antara uang yang kita kasi ke anak laki-laki sama anak perempuan, bisa diumpamakan kalo kita jual seharga satu juta, anak perempuan hanya kita berikan 200rb saja)¹⁰¹

Berdasarkan sistem pembagian harta warisan yang berlaku di dusun Sade dengan menyampingkan hak anak perempuan yang seiring dengan berkembangnya zaman, anak perempuan memiliki peran yang sama untuk menunjang kebutuhan ekonomi keluarga dengan cara menjual hasil tenun mereka, dan telah meng-anggap bahwa terdapat ketimpangan pada sistem adat mengenai pembagian harta warisan yang ditetapkan yaitu:

“Bedoek adik nine aku laguk wahn ta merariq pas te bagian warisan laek, periak isikn sengakn sak ndek mauk ape-ape, akhirn sikh beng kepeng maukh leman gawek bangket amakh no, laek enggakn entahn sekolah SMP sedang aku maukh sekolah sampe sarjana mene, jarin bener-bener ndkn rate lah istilahn sistem warisan ne” (Saya punya adik perempuan yang ketika proses pembagian warisan dia sudah menikah, saya kasian sama dia

¹⁰⁰Inak Cake, Wawancara, (Dusun Sade, 28 April 2019)

¹⁰¹Ibu Ayat, Wawancara, (Dusun Sade, 28 April 2019)

karna dia tidak dapat apa-apa, akhirnya saya kasikan sejumlah uang hasil dari sawah warisan itu, dulu dia sekolah hanya sampai SMP sedangkan saya bisa sampai sarjana, memang menurut saya sistem warisnya tidak merata¹⁰²

Ketimpangan dari sistem pembagian harta warisan juga dirasakan oleh

Rinim, yaitu:

“Secara adat memang kanak nine ndk te mauk ape-ape, laguk pastin sak arak angenth melet te tebeng harte warisan, sang kek ne bau bermanfaat pas te wah merariq, ndkn masalah harte doang, laguk pendidikan endah, anak sak mame jak baun sekolah sampe SMA bahkan sampen sarjana, lamun ite jak enggakn entaht SD kance SMP doang” (Secara adat memang anak perempuan tidak dapat harta warisan, tapi mesti ada rasa ingin diberikan harta warisan, mungkin bisa bermanfaat nanti setelah menikah, selain itu ketimpangan juga terlihat dari segi Pendidikan. Anak laki-laki disekolahkan hingga SMA bahkan sampai sarjana, sedangkan anak perempuan hanya sebatas SD dan SMP saja sekolanya)¹⁰³

Menurut informan lainnya terhadap peraturan adat mengenai sistem pembagian harta warisan yang diberlakukan di dusun Sade adalah:

“Pasn tebagian harta warisan no kan te nganteh hasil musyawarah leman inekat atau dengan toak sak masih arak kance semeton-semetont sak mame, kadang arak anget melet te tebeng sekedik leman harten dengan toakt, laguk sengakn sak wah meno peraturan ndkd bau jarin kene ape-ape” (Ketika harta warisan dibagikan berdasarkan hasil musyawarah dari ibu atau orang tua yang masih hidup dan saudara-saura yang laki-laki, terkadang kita memiliki keinginan untuk diberikan sedikit dari harta kedua orang tua kita)¹⁰⁴

Hal yang sama tidak hanya diungkapkan oleh anak perempuan, namun juga anak laki-laki, sebagaimana informan berikut:

“Kadang periak ite engat semetont sak nine, sebenern kan bedoen endah ni hak lamun te engat leman jasan sak nulung amakt atau ite nyengket sak gawek bangket, marakn sak ngater atau tulung te nalet pare jarin melet berebeng sekedik leman hartet laguk sikt beng hasil leman bangket no”(Kadang terdapat rasa kasihan terhadap saudara perempuan kita yang pada dasarnya memiliki kontribusi dengan menolong ayah atau

¹⁰²Kendal, Wawancara, (Dusun Sade, 27 April 2019)

¹⁰³Rinim, Wawancara, (Dusun Sade, 27 April 2019)

¹⁰⁴Wanib, Wawancara, (Dusun Sade, 27 April 2019)

kita dalam mengarap sawah, seperti mengantar nasi atau membantu menanam padi)¹⁰⁵

Setiap masyarakat memiliki makna serta konsep tersendiri mengenai keadilan yang dianut. Makna serta konsep keadilan bagi menurut beberapa informan di dusun Sade sebagai berikut:

Menurut aku, keadilan no pas te mauk hak sak sesuai kance kewajibant, contohn missal barak sistem kewarisan adat sak te kadu lek te, kan anak mame te beng hak sak lebih belek dalam hal harte ketimbang kanak nine” (Keadilan menurut saya adalah dimana seseorang mendapatkan haknya sebagaimana kewajiban yang diberikan kepada dia, contohnya seperti sistem kewarisan adat yang berlaku ini, dimana laki-laki diberikan hak yang lebih besar untuk mendapatkan harta dari pada perempuan)¹⁰⁶

Hal mengenai makna keadilan yang hampir sama disampaikan oleh informan lainnya, yaitu:

“Keadilan menurut aku jak seimbang antare hak kance kewajiban, jarin misaln tanggung jawab sak te beng jok kanak mame menafkahi kance melindungi keluargen kan, jarin harus te beng hak sak seimbang marak te beng harte loekan ketimbang kanank nine” (Keadilan merupakan keseimbangan antara hak dan kewajiban seseorang. Misalkan anak laki-laki bertanggung jawab untuk menafkahi dan melindungi keluarganya, jadi harta yang diberikan juga seimbang seperti memberikan harta yang lebih banyak dibandingkan anak perempuan)¹⁰⁷

Makna lain dari keadilan adalah:

“Terlepas leman hukum adat waris sak berlaku, keadilan menurut aku jak harusn seimbang antare hak kance kewajiban, laguk ndak sampe te abaian hak dengan lain dakakn sekedik tanggung jawab ne” (Terlepas dari hukum adat tentang pembagian warisan yang berlaku, bagi saya keadilan adalah suatu hal yang harus seimbang antara hak dengan kewajiban yang diberikan kepada seseorang, tapi dengan cacatan tidak mengabaikan hak orang lainnya yang mungkin memiliki kewajiban yang lebih kecil daripada orang lain)¹⁰⁸

¹⁰⁵Rozi, Wawancara, (Dusun Sade, 28 April 2019)

¹⁰⁶Ito, Wawancara, (Dusun Sade, 28 April 2019)

¹⁰⁷Ibu Ayat, Wawancara, (Dusun Sade, 28 April 2019)

¹⁰⁸Kendal, Wawancara, (Dusun Sade, 27 April 2019)

BAB V

PEMBAHASAN

A. Analisis Sistem Tanggung Jawab dan Hak Anggota Keluarga dalam Sistem Kekeluargaan di Dusun Sade

Keluarga merupakan sistem kehidupan sosial yang memiliki kedudukan yang khusus dan sangat penting. Substansi dari suatu keluarga adalah adanya kewajiban, serta tanggung jawab dan hak terhadap sesama anggota keluarga secara seimbang.¹⁰⁹ Kedudukan setiap anggota keluarga dapat dijadikan sebagai penentu dari hak serta tanggung jawab yang akan diemban oleh masing-masing anggota keluarga. Dalam hukum Islam, suami memiliki tanggung jawab untuk menafkahi dan melindungi keluarganya, istri memiliki tanggungjawab terhadap rumah dan anak-anaknya, anak laki-laki bertanggung jawab menggantikan peran ayah ketika ayahnya sudah meninggal atau lanjut usia, begitu juga dengan anak perempuan yang akan menggantikan peran ibu ketika meninggal dunia atau telah lanjut usia.¹¹⁰

Berbeda dengan hukum Islam, masyarakat adat memiliki beberapa sistem kekeluargaan, yaitu sistem kekeluargaan patrilineal, matrilineal dan bilateral. Masyarakat adat Suku Sasak di dusun Sade menganut sistem kekeluargaan Patrilineal,¹¹¹ yaitu sistem kekeluargaan yang menarik dari garis

¹⁰⁹M. Saeful Amri dan Tali Tulab, *Tauhid: Prinsip Keluarga dalam Islam (Problem Keluarga di Barat)*, Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam, Vol. I, No. 2, (April 2018), h. 97-99

¹¹⁰Ibu Ayat, *Wawancara*, (Dusun Sade, 28 Januari 2019)

¹¹¹Kurdap Selake, *Wawancara*, (Dusun Sade, 27 April, 2019)

keturunan berdasarkan garis keturunan laki-laki atau ayah, yang mengakibatkan anak perempuan yang telah menikah akan dianggap sebagai keluarga suaminya.¹¹² Berdasarkan sistem kekeluargaan patrilineal, anak laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan serta hak dan tanggung jawab berbeda. Sistem tanggung jawab dan hak sesuai dengan sistem kekeluargaan yang dianut, hal ini juga berlaku bagi masyarakat adat Suku Sasak di Dusun Sade, dimana anak laki-laki memiliki tanggung jawab untuk menafkahi dan melindungi keluarganya,¹¹³ dengan haknya yaitu hak dari segi Pendidikan dan dari harta warisan yang akan didapatkan nanti.¹¹⁴ Sedangkan anak perempuan tidak diberikan kewajiban dalam hal material, dan anak perempuan tidak diberikan hak secara material oleh kedua orangtuanya.¹¹⁵

Hak dan kewajiban ini akan tetap berlaku bagi setiap keluarga yang tidak memiliki anak laki-laki, yaitu sepupu laki-laki dari ayah atau garis keturunan laki-laki yang akan diberikan tanggung jawab menafkahi dan hak-hak tersebut. Hal ini sebagaimana sistem kekerabatan patrilineal yang berlaku, yaitu seorang anak laki-laki akan menganggap saudara ayahnya (pamannya) sebagai ayahnya yang diakibatkan oleh garis keturunan yang diambil dari garis kesamping yang berlaku dalam sistem kekerabatan patrilineal.¹¹⁶

Jika dibandingkan antara hak dan kewajiban setiap anggota keluarga dari sisi hukum Islam dengan hukum Adat di atas, dapat dikatakan bahwa

¹¹²Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut: Perundangan, Hukum Adat, Hukum Indonesia*, Cet. II, (Bandung: CV Mandar Maju, 2003), h. 115

¹¹³Amak Sarah, *Wawancara*, (Dusun Sade, 27 April 2019)

¹¹⁴Kendal, *Wawancara*, (Dusun Sade, 27 April, 2019)

¹¹⁵Kendal, *Wawancara*, (Dusun Sade, 27 April, 2019)

¹¹⁶Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2003), h. 203

keduanya telah sejalan dalam hal kewajiban, dimana anak laki-laki dan ayah memiliki kewajiban yang sama untuk memberikan nafkah serta melindungi keluarga, begitu juga dengan kewajiban antara anak perempuan dan ibu, yaitu sama-sama memiliki kewajiban untuk mengurus masalah rumah. Sedangkan dari segi hak, anak laki-laki berhak untuk mendapatkan harta warisan secara mutlak dalam masyarakat hukum Adat, sedangkan dalam hukum Islam anak perempuan tetap memiliki hak terhadap harta warisan kedua orangtuanya meskipun memiliki kewajiban yang lebih ringan dibandingkan anak laki-laki.

B. Analisis Sistem Pembagian Harta Warisan di Dusun Sade Perspektif Teori Keadilan John Rawls

Masyarakat adat Suku Sasak masih mempertahankan hukum adat yang berlaku sejak lama, salah satu contohnya adalah hukum adat mengenai pembagian atau peralihan harta warisan dalam suatu keluarga. Hukum adat mengenai pembagian harta warisan menurut masyarakat adat di Dusun Sade merupakan sebuah peraturan yang berlaku sejak dahulu dan masih dilestarikan hingga saat ini oleh masyarakat setempat.¹¹⁷ Sedangkan definisi hukum waris adat menurut Soepomo merupakan suatu peraturan yang mengatur mengenai proses peralihan harta benda dari generasi ke generasi.¹¹⁸

Masyarakat adat Suku Sasak secara umum menganut sistem kekeluargaan patrilineal, begitu juga dengan masyarakat adat di Dusun

¹¹⁷Ito, *Wawancara*, (Dusun Sade, 19 Januari 2019)

¹¹⁸Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 1983), h. 259.

Sade.¹¹⁹ Hal ini mengakibatkan anak perempuan tidak memiliki hak untuk mewarisi harta dari kedua orangtuanya, namun anak perempuan diberikan perabotan atau perhiasan yang dimiliki oleh ibunya.¹²⁰ Berdasarkan pada sistem kekeluargaan patrilineal, bagian yang diberikan kepada anak laki-laki dan anak perempuan ditentukan berdasarkan kedudukan yang dimilikinya, yaitu anak laki-laki berkedudukan sebagai ahli waris harta kedua orangtuanya secara mutlak dan berkedudukan sebagai pemegang bertanggung jawab terhadap keluarganya menggantikan peran ayahnya, sedangkan anak perempuan berkedudukan sebagai orang yang mengurus hal-hal yang berhubungan dengan rumah dan akan menggantikan peran ibunya nanti.¹²¹

Jika kedudukan anak laki-laki dan anak perempuan dilihat berdasarkan hukum Islam, maka anak laki-laki dan anak perempuan memiliki kedudukan yang setara, namun kedudukan ini tidak berlaku pada saat pembagian harta warisan. Hal ini disebabkan anak laki-laki berkedudukan sebagai *asabah* sedangkan anak perempuan berkedudukan sebagai *ashab al-furud*. Selain itu, anak laki-laki memiliki kewajiban untuk menafkahi keluarga beserta saudara perempuannya yang belum menikah ketika kedua orangtuanya meninggal dunia dan anak perempuan tidak dibebankan kewajiban apapun secara material.¹²² Kedudukan antara anak laki-laki secara Islam telah sejalan dengan

¹¹⁹Ibu Ayat, *Wawancara*, (Dusun Sade, 18 Januari 2019)

¹²⁰Zaenal Arifin Munir, "Posisi Perempuan dalam Waris di Desa Truwai Kec. Pujut," *Jurnal Istimbath*, Vol. 12, No.1, Desember, 2013

¹²¹Kurdap Selake, *Wawancara*, (Dusun Sade, 18 Januari 2019)

¹²²Khaerani Sirin, *Analisis Pendekatan Teks dan Konteks*, Jurnal Ahkam, Vol. XIII, No. 2, (Juli, 2013), h. 217

peraturan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berlaku di Indonesia, yaitu pada pasal 176.

Sedangkan kedudukan antara anak laki-laki dengan anak perempuan juga telah dipaparkan dalam *Burgerlijk Wetboek* (BW) yang menyatakan pada pasal 852 bahwa anak laki-laki dengan anak perempuan memiliki kedudukan yang sama, dimana keduanya dapat menjadi penghalang bagi ahli waris lainnya, dan mereka memiliki kewajiban yang sama untuk menafkahi kedua orangtuanya. Kesamaan kedudukan antara anak laki-laki dengan perempuan berdasarkan pada keadilan distributive.¹²³ Jika kedudukan dari Islam, KHI, dan BW dibandingkan dengan kedudukan antara anak laki-laki dan anak perempuan yang berlaku pada masyarakat adat, sebagaimana pendapat dari masyarakat di dusun Sade yang menyatakan bahwa kedudukan anak laki-laki tetap lebih tinggi dari pada anak perempuan berdasarkan pada sistem patrilineal,¹²⁴ oleh karena itu kedudukan anak laki-laki dan perempuan dalam Islam dan KHI telah sejalan dengan sistem kekeluargaan pada masyarakat adat.

Suatu sistem yang berlaku di masyarakat diharapkan dapat sejalan dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam hukum Islam, begitu juga dengan sistem pembagian harta warisan. Salah satu prinsip yang sangat penting adalah prinsip keadilan, dimana keadilan dalam hukum Islam adalah perlindungan terhadap hak setiap orang dan merupakan sebuah metode yang tepat untuk memutuskan sesuatu. Keadilan berdasarkan pada hukum Islam

¹²³Warsito, *Perempuan dalam Keluarga Menurut Konsep Islam dan Barat*, Jurnal Studi Islam, Vol XIV, No. 2, (Desember, 2013), h. 157

¹²⁴Salman, *Wawancara*, (Dusun Sade, 18 Januari 2019)

merupakan perbandingan antara pelaksana kewajiban dan perolehan hak bagi setiap orang.¹²⁵ Secara umum, keadilan berasal dari kata “adil” yang mempunyai arti tidak timpang, tidak memihak atau berat sebelah, sepatutnya serta tidak sewenang-wenang. Sedangkan keadilan dalam perspektif Barat adalah tidak timpang, tidak memihak, atau tidak berat sebelah, serta tidak sewenang-wenang. Sedangkan masyarakat di dusun Sade memaknai keadilan sebagai keseimbangan antara hak dan kewajiban yang dipegang oleh seseorang.¹²⁶ Berdasarkan pada makna keadilan tersebut, maka keadilan dapat disimpulkan sebagai keseimbangan antara kewajiban serta hak bagi seseorang tanpa adanya ketimpangan dalam pelaksanaannya, dan makna keadilan yang berlaku di masyarakat dusun Sade dengan makna keadilan yang disampaikan dalam hukum Islam maupun makna keadilan secara umum telah sejalan.

Jika dilihat dari segi keadilan distributive, maka keadilan merupakan suatu yang dilandaskan pada penilaian individual atau subjektif terhadap apa yang telah diterimanya berdasarkan pada hasil dari kontribusi mereka dalam suatu hubungan sosial, dengan kata lain, maka keadilan distributive merupakan penilaian seseorang terhadap imbalan yang diterimanya dan membandingkan-nya dengan kontribusi yang telah dilakukan.¹²⁷ Berdasarkan pada makna keadilan distributive ini, maka setiap orang akan memiliki makna keadilannya masing-masing atau secara subjektif, sebagaimana masyarakat Sade yang telah menyampaikan makna keadilan menurutnya adalah dimana

¹²⁵Affa Rangkuta, *Konsep Keadilan Dalam Perspektif Islam*, Jurnal Pendidikan Islam, Vol. VI, No. 1, (Januari-Juni, 2017), h. 5

¹²⁶Ibu Ayat, *Wawancara*, (Dusun Sade, 28 April 2019)

¹²⁷Ramadhita, *Keadilan dalam Pembagian Waris Anak Angkat*, Jurnal Syariah dan Hukum, Vol. IV, No. 2, (Desember, 2012), h. 132

seseorang akan mendapatkan haknya sesuai dengan kewajiban yang diberikan kepadanya. Makna keadilan secara distributive dengan apa yang berlaku pada masyarakat Suku Sasak di dusun Sade dapat dinilai telah sejalan atau tidak jika kita melihat pada nilai-nilai keadilan yang telah dirumuskan, dan jika makna keadilan distributive dibandingkan dengan makna keadilan secara umum maupun secara Islam, maka dapat kita simpulkan setiap makna keadilan yang diberikan telah sejalan.

Terdapat beberapa asas untuk menegakkan keadilan dalam hukum Islam, yaitu asas kebebasan jiwa, asas kedudukan yang sama bagi setiap orang dan asas jaminan sosial yang kuat bagi setiap masyarakat.¹²⁸ Jika salah satu dari asas tersebut tidak diberlakukan, maka kedua asas yang lainnya tidak akan maksimal dalam pemberlakuannya, dan hal ini dapat dikatakan telah terjadi ketimpangan, yaitu sebagaimana yang terjadi pada masyarakat dusun Sade, dimana ketika seseorang tidak dapat mengekspresikan dirinya pada hal-hal yang tidak sejalan dengan hak dan kewajibannya.¹²⁹ Selain tidak dapat untuk mengekspresikan keinginan, ketidakadilan dapat dilihat ketika terjadinya ketidakseimbangan antara hak yang diberikan kepada seseorang dengan kewajiban yang dipegang olehnya.¹³⁰

Pada keadilan distributive, terdapat beberapa hal yang dapat menilai bahwa sesuatu dapat dianggap sebagai suatu keadilan atau tidak, jika dilihat dari sistem pembagian warisan yang telah ditetapkan, maka akan masuk pada

¹²⁸Nuridin, *Konsep Keadilan Dan Kedaulatan Dalam Perspektif Islam dan Barat*, Jurnal Media Syariah, Vol. XIII, No. 1, (Januari-Juni, 2011), h. 124.

¹²⁹Wanib, *Wawancara*, (Dusun Sade, 27 April 2019)

¹³⁰Kendal, *Wawancara*, (Dusun Sade, 27 April 2019)

hal distribusi merata, yaitu dimana setiap orang akan mendapatkan hasil yang sama dalam suatu kelompok, jika terdapat sebuah variasi, maka variasi tersebut akan sangat kecil jumlahnya. Berdasarkan hal ini, sistem pembagian warisan yang berlaku di dusun Sade seharusnya tidak menghilangkan hak-hak dari anak perempuan dengan cara memberikan hak yang sesuai dengan kontribusi dan kewajiban yang diberikan pada anak perempuan, karena dalam distribusi merata ini jika terdapat variasi¹³¹ dalam keadilan menurut masyarakat setempat, setidaknya perbedaan pemberian hak yang tidak jauh berbeda meskipun hak tersebut berbeda dan dianggap suatu ketimpangan bagi masyarakat namun dapat ditoleransi jika bentuk dari variasi tersebut tidak jauh berbeda dari apa yang semestinya.¹³²

Sistem pembagian harta warisan dalam hal ini dapat dikatakan sebagai suatu struktur dasar masyarakat yang merupakan subyek utama dalam keadilan. Secara teoritis, suatu struktur yang berlaku dalam kehidupan sosial harus sesuai dengan suatu konsep keadilan yang telah disepakati, hal ini sebagaimana yang telah dipaparkan oleh John Rawls dalam teori *justice as fairness*. Berbeda dengan keadilan sebelumnya, John Rawls mendefinisikan keadilan sebagai suatu kebijakan utama yang terdapat dalam institusi sosial, dan sebagai sesuatu yang benar dalam sistem pemikiran. Oleh sebab itu betapa ekonomis dan elegannya bahkan sebuah teori yang efisien dan rapi dapat direformasi jika teori tersebut tidak mengandung sebuah keadilan.¹³³

¹³¹Variasi merupakan ketimpangan yang terjadi dalam keadilan berdasarkan keadilan distributive, namun ketimpangan tersebut dapat ditoleransi jika hanya berbentuk sedikit

¹³²Inak Rozi, *Wawancara*, (Dusun Sade, 28 April 2019)

¹³³Bur Rusuanto, *Keadilan Sosial*, (Jakarta: Gramedia, 2004), h. 7-8.

Berdasarkan definisi keadilan John Rawls, maka keadilan dalam hal ini menolak untuk membenarkan hilangnya kebebasan bagi sejumlah orang lebih diutamakan dari pada harapan seseorang yang lebih besar, dan kepentingan yang paling utama dalam keadilan adalah adanya jaminan terhadap stabilitas dan keseimbangan hidup antar individu. Jika kita melihat sistem pembagian warisan secara adat sebagai struktur masyarakat di Dusun Sade, maka dapat dikatakan bahwa struktur masyarakat ini tidak memberikan keseimbangan hidup antar individu, karena anak laki-laki dalam hal ini diberikan hak mutlak sebagai ahli waris dan mengabaikan hak-hak yang dimiliki oleh perempuan, baik dari segi Pendidikan maupun material.¹³⁴

Struktur atau peraturan masyarakat dalam bentuk sistem pembagian harta warisan ini jika dilihat dari makna dan konsep keadilan yang ditawarkan oleh John Rawls, maka struktur dasar ini seharusnya bersifat *reflective equilibrium*, yaitu suatu sifat dasar untuk mewujudkan suatu keadilan berdasarkan pada keadilan secara rasio (akal fikiran) dan keadilan berdasarkan pada *intuisionisme* (rasa keadilan yang dirasakan oleh setiap masyarakat yang berada di bawah struktur masyarakat yang berlaku).¹³⁵ Berdasarkan pada sifat keadilan yang ditawarkan oleh John Rawls, jika dibandingkan dengan struktur masyarakat berdasarkan pada pendapat masyarakat bahwa terdapat rasa kasihan terhadap anak atau saudara perempuan yang pada dasarnya memiliki hak terhadap harta dari kedua orangtua, tapi dengan adanya hukum adat atau

¹³⁴Kendal, *Wawancara*, (Dusun Sade 27 April 2019)

¹³⁵Damanhuri Fattah, *Teori Keadilan Menurut John Rawls* Jurnal TAPIs, Vol. IX, No. 2, (Juli-Desember 2013), h. 37.

peraturan mengenai sistem pem-bagian harta ini, hak anak perempuan dapat dikatakan terabaikan.¹³⁶

John Rawls dalam teorinya *justice as fairness* mengatakan bahwa suatu sistem atau peraturan yang terdapat pada aspek kehidupan masyarakat jika sudah tidak sesuai dengan sifat dari keadilan itu sendiri (*reflective equilibrium*) harus segera diperbaiki atau dihapuskan, hal dikarenakan agar tidak ada hak atau kebebasan-kebebasan¹³⁷ yang dimiliki sebagian kecil masyarakat tersisih-kan hanya karena kepentingan bagi sebagian orang. Adanya ketidakadilan dapat diketahui melalui kebebasan berbicara maupun mengekspresikan dirinya, sebagaimana yang dilakukan oleh Rinim, dan Wanib yang mengekspresikan pendapatnya bahwa hak mereka sebagai seorang anak untuk mengenyam Pendidikan tidak dapat mereka rasakan, dan hak lainnya sebagai seorang anak yang seharusnya dapat menjadi seorang ahli waris bagi harta kedua orangtuanya juga tidak diberikan dengan adanya sistem pembagian harta warisan yang berlaku.¹³⁸

Pendapat lainnya disampaikan oleh Wanib, bahwa secara tidak langsung, pasti kita ada rasa ingin memiliki sebagian dari harta yang diberikan kepada saudara kita yang laki-laki, dan kita hanya bisa menerima kedudukan sebagai anak perempuan tanpa bisa melakukan apa-apa meskipun merasa tidak setuju

¹³⁶Rozi, *Wawancara*, (Dusun Sade 28 April 2019)

¹³⁷Kebebasan-kebebasan bagi setiap masyarakat adalah kebebasan untuk berperan dalam kehidupan politik (hak bersuara, hak mencalonkan diri dalam pemilihan), kebebasan dalam berbicara atau berekspresi (termasuk kebebasan pers), kebebasan berkeyakinan (termasuk kebebasan dalam beragama), kebebasan untuk menjadi diri sendiri dan hak untuk mempertahankan milik pribadi.

¹³⁸Rinim, *Wawancara*, (Dusun Sade, 27 April 2019)

dengan sistem pembagian harta yang berlaku.¹³⁹ Oleh sebab itu, John Rawls memaparkan beberapa cara dalam pembentukan suatu struktur masyarakat, yaitu: dengan menjadikan sebagai titik utama, bukan manfaat dari peraturan yang akan dibuat, kemudian konsep dari keadilan menurut John Rawls adalah posisi asali dan selubung ketidak tahuan (*veil of ignorance*). Pada konsep yang ditawarkan John Rawls terdapat prinsip-prinsip yang harus diperhatikan ketika akan membentuk suatu struktur atau peraturan.

Konsep keadilan yang ditawarkan John Rawls untuk mencapai suatu keadilan adalah Posisi asali, yang bermakna bahwa setiap individu yang terlibat dalam suatu hal atau pembentukan struktur masyarakat maka harus berada pada posisi awal, yaitu dimana setiap orang melepas semua kedudukannya maupun atribut secara sosial. Pada sistem pembagian waris ini, antara anak laki-laki dan anak perempuan seharusnya berada pada posisi setara, karena kedudukan anak laki-laki sebagai ahli waris mutlak harus dihilangkan untuk mencapai suatu keadilan. Pada konsep posisi asali ini terdapat dua prinsip untuk mencapai keadilan, yaitu (1) prinsip kebebasan yang sama terhadap kebebasan-kebebasan dasar. Prinsip ini menyatakan bahwa hak atas kebebasan dasar seseorang yang paling luas adalah sama bagi setiap orang, dimana kebebasan pada prinsip ini adalah kebebasan yang setara bagi setiap warga Negara. Hal ini dikarenakan pada masyarakat yang adil, setiap warganya memiliki hak dasar yang sama dan ketidak adilan adalah

¹³⁹Wanib, *Wawancara*, (Dusun Sade, 27 April 2019)

adanya ketimpangan yang dapat merugikan bagi setiap masyarakat.¹⁴⁰ (2) Prinsip perbedaan merupakan prinsip yang mengatur tentang distribusi sumberdaya ekonomi.¹⁴¹

Pada prinsip perbedaan atau ketidak samaan, mengandung dua prinsip, yaitu prinsip perbedaan dan prinsip persamaan kesempatan. Prinsip perbedaan merupakan suatu prinsip yang memaklumi suatu ketimpangan atau ketidakadilan, dengan syarat ketimpangan tersebut dapat menguntungkan bagi semua pihak, terutama pihak-pihak yang paling kurang beruntung. Prinsip perbedaan ini jika dikaitkan dengan sistem pembagian harta warisan pada masyarakat adat di Dusun Sade adalah dimana sistem pembagian harta warisan yang berlaku mengandung ketimpangan, namun sistem ini tidak menguntungkan bagi anak perempuan, maka dari itu sistem yang sedang berlaku dapat dikatakan tidak adil berdasarkan prinsip perbedaan yang terkandung dalam teori keadilan John Rawls.¹⁴² Kemudian jika melihat sistem pembagian harta warisan berdasarkan sistem persamaan kesempatan, maka setiap anak dalam suatu keluarga memiliki kesempatan yang sama, baik anak laki-laki maupun anak perempuan untuk menjadi ahli waris terhadap harta peninggalan kedua orangtuanya.

¹⁴⁰John Rawls, *A Theory of Justice*, terj. Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, h. 72-75.

¹⁴¹Will Kymlicka, *Contemporary Political Philosophy*, terj. Agus Wahyudi, h. 72.

¹⁴²Masyarakat yang kurang beruntung dalam hal ini adalah mereka yang dalam kehidupannya hanya memiliki sedikit peluang untuk mencapai suatu kesejahteraan, pendapatan serta otoritas.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada pemaparan data dan analisis yang telah dilakukan, maka terdapat 2 kesimpulan, yaitu

1. Sistem tanggungjawab dan hak pada masyarakat adat di dusun Sade adalah anak laki-laki bertanggungjawab terhadap keluarganya, dari segi nafkah dan perlindungan untuk menggantikan peran ayahnya ketika meninggal atau telah lanjut usia. Sedangkan hak yang diberikan berupa Pendidikan yang lebih tinggi dan hak mutlak terhadap harta warisan kedua orangtuanya. Sedangkan anak perempuan tidak memiliki tanggungjawab secara material terhadap keluarganya dan hak yang diberikan hanya berupa perabotan dan perhiasan.
2. Sistem pembagian warisan yang berlaku pada masyarakat Suku Sasak di dusun Sade yaitu anak laki-laki berkedudukan sebagai ahli waris terhadap harta kedua orang tuanya sedangkan anak perempuan tidak berkedudukan sebagai ahli waris. Jika sistem pembagian warisan ini dilihat dari perspektif teori keadilan, baik yang ditawarkan oleh John Rawls maupun keadilan dalam Islam, maka sistem kewarisan di masyarakat dapat dikatakan tidak sejalan karena mengorbankan atau mengabaikan hak sebagian orang (anak perempuan).

B. Implikasi

Berdasarkan pada hasil penelitian di atas, ditemukan implikasi secara teoritis maupun praktis, yaitu:

1. Implikasi Teoritis

Pemilihan teori pada penelitian ini sangat berpengaruh terhadap hasil penelitian yang telah diperoleh peneliti, dalam hal ini peneliti menggunakan teori keadilan yang ditawarkan oleh John Rawls. Teori keadilan John Rawls ini memperkuat hasil penelitian yang berhubungan dengan pembagian harta warisan yang berlaku pada masyarakat adat di dusun Sade, dan dengan teori keadilan ini dapat dibuktikan bagaimana penerapan konsep suatu keadilan dalam hal pembagian harta warisan.

2. Implikasi Praktis

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai cerminan pentingnya memperhatikan pentingnya memperhatikan hak setiap orang dalam membentuk suatu struktur dasar masyarakat yang akan diberlakukan agar tidak terjadi penyimpangan hak berdasarkan konsep keadilan yang diberlakukan

C. Saran

Bagi setiap masyarakat secara umum, dan masyarakat di dusun Sade secara khusus yang akan membuat suatu peraturan haruslah berangkat dari hak dari setiap orang agar tidak ada hak-hak dari masyarakat yang terabaikan dalam proses pembuatan peraturan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. Amin dkk., *Metodelogi Penelitian Agama: Pendekatan Multidisipliner*, Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2006
- Ahmad, Tohaputra, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang: Penerbit CV. As-Syifa, 2000
- Alfensius Alwino, *Diskursus Mengenai Keadilan Sosial: Kajian Liberalisme Locke, Persamaan Marx, Dan Justice as Fairness Rawls*, Jurnal Melintas, Vol. XXXII, No. 3, (2016),
- Amin, Mahir, *Konsep Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Islam*, Jurnal Hukum dan Perundang-Undangan Islam, Vol. IV, No. 2, Oktober, 2014
- Arifin munir, Zainal, "Posisi Perempuan dalam Waris di Desa Truwai Kec. Pujut," *Jurnal Istinbath*, Vol. 12, No.1, Desember, 2013
- Asmah, *Hukum Adat Indonesia (Suatu Pengantar)*, Makassar: Fahmis Pustaka, 2017
- Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Waris Islam*, Ed. Revisi, Yogyakarta: UII Press, 2009
- Djalaluddin, M. Mawardi, *Nilai-nilai Keadilan dalam Harta Warisan*, Jurnal Shaut al Arabiyah, Vol. V, No. 1, Januari-Juni, 2017
- Emzir, *Metode Penelitian Kualitatif Analisis Data*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010
- Faiz, Pan Muhamad, *Teori Keadilan John Rawls*, Jurnal Konstitusi, Vol. VI, No. 1, April, 2009
- Fattah, Damanhuri, *Teori Keadilan Menurut John Rawls*, Jurnal TAPIs, Vol. 9, No. 2, Juli-Desember, 2013
- Faturochman, *Psikologi untuk Kesejahteraan Masyarakat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010

Hadikusuma, Hilman, *Hukum Waris Adat*, Cet. II, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1983

Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut: Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Bandung: CV Mandar Maju, 2003

Hayat, Muhammad Jihadul, *Problematika Kewarisan di Masyarakat Lombok Timur: Kajian Faktor dan Alasan Berperkara di Pengadilan Agama Selong*, Jurnal Panggung Hukum, Vol. I, No. 2, Juni, 2015

Herdiansyah, Haris, *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, Jakarta: Salemba Humanika, 2010

Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Jakarta: Kencana, 2011

John Rawls, *A Theory of Justice*, terj. Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006

J. Moleong. Lexy, *Metode Penelitian Hukum Kualitatif*, Bandung: Rosda Karya, 2001

Kymlicka, Will, *Contemporary Political Philosophy*, terj. Agus Wahyudi, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004

Lebacqz, Karen, *Teori-teori Keadilan: Six Theories of Justice*, Bandung: Nusa Media, 2013

Marzuki, *Metodologi Riset*, Yogyakarta: Hanindita Offset, 1983

Bushar Muhammad (2006), *Pokok-pokok Hukum Adat*, Jakarta, PT Pradnya Paramita.

Nazir, Moh. *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003

Nurdin, *Konsep Keadilan Dan Kedaulatan Dalam Perspektif Islam dan Barat*, Jurnal Media Syariah, Vol. XIII, No. 1, Januari-Juni, 2011

Ramadhita, *Keadilan Proporsional dalam Pembagian Waris Anak Angkat*, Jurnal Syariah dan Hukum, Vol. IV, No. 2, Desember, 2012

- Rangkuta Afifa *Konsep Keadilan Dalam Perspektif Islam*, Jurnal Pendidikan Islam, Vol. VI, No. 1, Januari-Juni, 2017
- Rosdalina, *Hukum Adat*, Yogyakarta: Deepublish, 2017
- Rusuanto, Bur, *Keadilan Sosial*, Jakarta: Gramedia, 2004
- Selake, Kurdap *Mengenal Budaya dan Adat Istiadat Komunitas Suku Sasak di Desa Tradisional Sade*, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Barat, 2011
- Sirin, Khaeron, *Analisis Pendekatan Teks dan Konteks*, Jurnal Ahkam, Vol. XIII, No. 2, Juli, 2013
- Soekanto, Soerjono, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, 1983
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, Bandung: Alfabeta, 2013
- Suparman, Eman, *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat dan BW*, Bandung: PT Refika Aditama, 2007
- Syahdan, *Pembagian Harta Warisan dalam Tradisi Masyarakat Sasak: Studi Pada Masyarakat Jago Lombok Tengah*, Jurnal Studi Keislaman, Vol. IV, No. 2, November, 2016
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Islam di Indonesia (Antara Fiqh Munakahat dan UU Perkawinan)*, Kencana: Jakarta, 2006
- Umam Al-Mabruri, M. Nasikhul, *Keadilan Pembagian Harta Warisan Perspektif Hukum Islam dalam Burgerlijk Wetboek*, Jurnal Al-Mazahib, Vol. V, No. 1, Juni, 2017
- Uwaays, Abdul Halim, *Al-Fiqh Al-Islam Bayn Ath-Thathawwun Wa Ats-Tsabat*, terj. Zakasyi Chumaidy, Bandung: Pustaka Hidayah, 1998

Warsito, *Perempuan dalam Keluarga Menurut Konsep Islam dan Barat*, Jurnal Studi Islam, Vol. XIV, No. 2, Desember, 2013

Wignjodipoero, Soerojo, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Jakarta: PT Toko Gunung Agung, 1995

Wulansari, Dewi, *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*, Bandung: PT Rafika Aditama, 2010




LAMPIRAN

A. Pedoman Wawancara

1. Bagaimana sistem kekeluargaan pada masyarakat adat di dusun Sade?
2. Bagaimana kedudukan anak laki-laki dan anak perempuan sistem kekeluargaan di dusun Sade?
3. Bagaimana kedudukan anak laki-laki dan anak perempuan pada sistem kewarisan adat di dusun Sade?
4. Bagaimana sistem tanggung jawab beserta hak setiap anggota keluarga?
5. Bagaimana sistem kewarisan adat di dusun Sade?
6. Bagaimana pendapat anak laki-laki terhadap sistem kewarisan yang berlaku?
7. Bagaimana pendapat anak perempuan terhadap sistem kewarisan yang berlaku?
8. Bagaimana kondisi keagamaan masyarakat dusun Sade?
9. Apa makna keadilan bagi masyarakat adat di dusun Sade?

B. Dusun Sade Desa Rembitan Lombok Tengah



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Sri Suci Haryanti

TTL : Tanak Beak Daye 21 Februari 1995

Alamat :Desa Tanak Beak Daye, kecamatan Narmada, kabupaten Lombok Barat NTB

Nama Ayah : Mursal, SH

Nama Ibu : Sukmawati

Latar Belakang Pendidikan:

1. SDN 1 Tanak Beak Narmada, 2007
2. MTs. Ponpes Nurul Haramain Putri NW Narmada, 2010
3. MA Ponpes Nurul Haramain Putri NW Narmada, 2013
4. S₁ Universitas Islam Negeri Maulana Maliki Malang, 2017